

SKRIPSI

**STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH
IMIGRAN ILLEGAL DIKOTA MAKASSAR**

Disusun dan diusulkan oleh

RISWANDI S

Nomor Stambuk: 10561 05119 14



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

***STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN
IMIGRAN ILLEGAL DI KOTA MAKASSAR***

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

RISWANDI S

Nomor Stambuk : 10561 05119 14

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Strategi Pemerintah Dalam Menyelesaikan
Permasalahan Imigran Illegal di Kota Makassar
Nama Mahasiswa : Riswandi S
Nomor Induk : 10561 05119 14
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Lukman Hakim, M.Si



Drs. Alimuddin Said, M.Pd

Mengetahui :

Dekan
Fisip Unismuh Makassar



Dr. H. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



Nasrulhaq, S.Sos, MPA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan /undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0005/FSP/A.3-VIII/1/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Sabtu tanggal 26 bulan januari tahun 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M. Si

Penguji :

1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si (Ketua)
2. Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si
3. Dr. Hj. Rulinawaty Kasmad, S.Sos, M.Si
4. Dr. Abdi, MPd



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Riswandi S
Nomor Stambuk : 105610511914
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa Skripsi ini dengan judul : Strategi Pemerintah Dalam Menyelesaikan Permasalahan Imigran Di Kota Makassar (Studi Kasus Imigran Illegal) adalah sepenuhnya merupakan karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain, tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya ini.

Makassar, 2018
Yang menyatakan

Riswandi S

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Strategi Pemerintah Dalam Menyelesaikan Permasalahan Imigran Illegal di Kota Makassar.**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada terhormat kepada Orang tua tercinta, Ayahanda Safaruddin dan Ibunda tercinta Hasmawati yang telah rela berkorban tanpa pamrih dalam membesarkan, mendidik serta mendoakan keberhasilan penulis, yang tiada hentinya memberi dukungan disertai segala pengorbanan yang tulus dan ikhlas Bapak Lukman Hakim selaku Pembimbing I dan Bapak Alimuddin Said selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sospol dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos.,M.Si selaku Wakil Dekan I dan Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Makassar. Segenap Dosen dan seluruh jajaran Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan pengetahuan di mulai dari semester awal hingga semester akhir. Fitri Awaliah yang selalu mendoakan memberikan semangat dan membantu peneliti sehingga semua proses penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar, teman-teman dari PJK Sospol yaitu Ahmar Muhammar, Ardiansyah, Erwinsyah, Fajrin Mahmud, Irsan Agsa, Kasming, Nur Hamdan, Nur Ikhsan, Rahman Iskandar, Rahmat, Surya Alam, Yusparandi dan letting Afiliasi 2014 dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih banyak dan semangat untung berjuang mencapai Toga.

Pihak Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Makassar yang telah memberikan izin dan bantuan untuk melakukan penelitian. Teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih karena selalu mendukung dan memberi motivasi dalam proses penyelesaian skripsi. Adinda tercinta Muh Hendri Safaruddin, terima kasih atas dukungan yang senantiasa memberikan doa, semangat dan bantuan moral maupun materi. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 2018

Riswandi S

ABSTRAK

Riswandi S. *Strategi Pemerintah Dalam Menyelesaikan Permasalahan Imigran Di Kota Makassar (Studi Kasus Imigran Illegal)*. (dibimbing oleh Lukman Hakim dan Alimuddin said).

Strategi yang dilakukan di sektor pemerintah adalah upaya pemilihan strategi yang dilakukan pemerintah guna mencapai tujuan di masa yang akan datang dengan menganalisa situasi dan kondisi negara di masa sekarang dan masa yang akan datang.. Berdasarkan hal tersebut peneliti terdorong untuk mencoba menjelaskan Strategi Pemerintah Dalam Menyelesaikan Permasalahan Imigran Di Kota Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintah dalam menyelesaikan masalah imigran dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat Strategi Pemerintah Dalam Menyelesaikan Permasalahan Imigran Di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum sebagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif dengan tipe fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan. Analisis data menggunakan model analisa interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Pemerintah Dalam Menyelesaikan Permasalahan Imigran Di Kota Makassar belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal, hal ini dilihat dari aspek (1)Strategi Organisasi yang belum bisa membuat inisiatif strategi dan hanya berpacu pada peraturan yang berlaku , (2) strategi pendukung sumber daya yang dimana sumber daya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dilihat dari segi sumber daya esensial dan sumber daya manusia, dan (4) Institusional Strategi yang belum terlaksana dengan baik yang menghambat untuk membuat inisiatif strategi, Sehingga Strategi Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan imigran illegal belum terlaksana dengan baik.

Kata Kunci : *Strategi, Imigran illegal*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan konsep Strategi	9
B. Tipe Strategi	17
C. Strategi Pemerintah	20
D. Imigrasi dan Imigran Gelap	23
E. Kerangka Pikir	26
F. Fokus Penelitian	28
G. Defenisi Fokus Penelitian	28
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	30
C. Sumber Data.....	31
D. Informan Penelitian	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	35
G. Pengabsahan Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi objek penelitian.....	38
1. Letak geografis Rumah detensi imigrasi Kota Makassar.....	38
2..Visi dan Misi	40
3..Kedudukan tugas dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar	40
B. Hasil Penelitian	44
1. <i>Corporate strategi</i>	45

2. <i>Resource support strategi</i>	58
3. <i>Institutional strategi</i>	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA	85
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat strategis untuk melakukan pergaulan internasional, dilihat dari potensi sumber daya manusianya (SDM) dan sumber daya alam (SDA) serta melihat dari letak geografis yang mengakibatkan terjadinya arus lalu lintas orang keluar dan masuk dari wilayah Indonesia semakin meningkat dan mudah untuk di akses. Hal itu menyebabkan terbuka lebarnya arus dan jalur lalu lintas antar negara saat ini serta meningkatnya mobilitas barang dan manusia dari satu negara ke negara lain. Dalam pemenuhan kebutuhan, secara tidak langsung negara memudahkan akses dan pintu masuk kedalam ruang lingkup batasan negara. Setiap individu juga dapat dengan mudahnya melakukan perjalanan antara negara asalnya dan negara lain dengan berbagai macam kepentingan.

Keimigrasian adalah institusi penyaring kedatangan dan keberangkatan orang-orang asing yang keluar dan masuk wilayah Republik Indonesia. Strategi pemerintah dalam menyelesaikan masalah imigran merupakan proses kegiatan dibidang keimigrasian yang mengumpulkan data dan informasi, menentukan dan menganalisa keberadaan orang asing sejak masuk di wilayah Indonesia dan apa saja kegiatan yang dilakukan selama berada diwilayah Indonesia sudah sesuai dengan undang-undang dan norma–norma yang berlaku.

Masalah yang sering terjadi dalam keimigrasian adalah migrasi tidak sesuai prosedur dan aturan Negara yang ada, perpindahan manusia melewati batas Negara yang kemudian menyalahi aturan imigrasi yang berlaku, imigran yang masuk dengan cara sembunyi dengan dokumen palsu, dan menetap tidak sesuai dengan waktu yang diizinkan (imigran illegal). Imigran illegal merupakan usaha untuk memasuki wilayah negara tanpa adanya izin, imigran illegal dapat pula diartikan sebagai penetap di suatu wilayah negara melebihi batas berlakunya waktu izin tinggal yang secara sah atau tidak memenuhi dan melanggar persyaratan untuk memasuki wilayah negara yang secara sah. Menimbulkan berbagai penyimpangan seperti pengeksploitasian sumber daya (sumber daya alam dan sumber daya manusia).

Imigran ilegal bukan hanya didorong oleh perdagangan bebas yang terbuka lebar atau lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi juga didukung oleh wilayah geografis itu sendiri yang bentuk negaranya adalah kepulauan secara geografis memiliki pintu masuk seperti bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan kemudian memiliki garis pantai yang sangat panjang dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia juga menjadi faktor yang menyebabkan para imigran dengan mudah masuk. Berbagai kendala yang dihadapi pemerintah untuk mengatasi masalah imigran ilegal adalah seperti kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten, kendala dalam bidang teknologi, dan lemah secara yuridik dan diplomatik.

Semakin meningkatnya mobilitas barang dan manusia membuat pemerintah harus membuat strategi untuk menanggulangi masalah yang terjadi. Strategi dapat

diartikan sebagai tujuan, kebijakan, tindakan program, keputusan atau suatu alokasi sumber daya dengan mendefinisikan sebagaimana organisasi itu, apa saja yang harus dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi harus melakukannya. Oleh sebab itu strategi dibuat untuk memperluas misi menjembatani organisasi dengan lingkungannya. Biasanya strategi dikembangkan sebagai pengentasan isu-isu strategis yang diambil, kemudian strategi menjelaskan bagaimana respon organisasi terhadap pilihan kebijakan pokok.

Strategi yang dibuat oleh pengambil keputusan (Administrasi Negara) kemudian menentukan langkah awal yang tepat sasaran dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Strategi yang dibuat harus dilaksanakan dalam menyelesaikan masalah agar tolak ukur dari strategi dapat diukur dari implementasinya. Strategi adalah salah satu yang dibutuhkan dan berguna bagi setiap manusia, organisasi, dan pemerintahan untuk melakukan tindakan secara terarah dan terencana untuk mencapai tujuan.

Fungsi keimigrasian adalah penyelenggaraan administrasi pemerintahan atau penyelenggaraan administrasi negara, karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan dari kekuasaan eksekutif, mencakup fungsi administrasi negara dan pemerintahan, untuk itu maka hukum imigrasi dapat disebut bagian dari bidang hukum-hukum administrasi negara. Untuk menjamin manfaat serta melindungi berbagai kepentingan negara, maka Pemerintahan Indonesia telah membuat suatu prinsip, penataan , pelayanan, tata pengawasan terhadap keluar dan masuknya orang ke Indonesia sebagaimana yang diutarakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang

Keimigrasian Dimana Imigrasi merupakan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara.

Peraturan dan kebijakan keimigrasian juga harus responsif terhadap pergeseran tuntutan paradigma dan fungsi keimigrasian. Jika sebelumnya paradigma fungsi keimigrasian dalam pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 lebih menekankan efisiensi untuk mendukung isu pasar bebas yang bersifat global namun kurang memperhatikan fungsi penegakan Hukum dan fungsi keamanan, maka pada era sekarang harus diimbangi dengan fungsi keamanan dan penegakan hukum. Dalam menghadapi masalah dan perkembangan dalam dan luar negeri tersebut, Presiden pun telah mengantisipasi hal tersebut dengan membuat kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

Persoalan imigran ilegal bukanlah suatu perkara yang mudah, dikota Makassar sendiri tidak lepas dari permasalahan imigran illegal atau orang asing yang masuk dan tinggal di Kota Makassar tanpa memenuhi syarat-syarat keimigrasian. Sebanyak 1813 imigran illegal berada di Makassar, mereka berasal dari Afganistan, Ethiopia, Iran, Irak, Myanmar, Sudan, Sri Langka, Pakistan, Palestina, Somalia Yaman dan suriah. Kedatangan dan keberadaan imigran illegal di wilayah kota Makassar cenderung meningkat, berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan keimigrasian sehingga diperlukan upaya penindakan menurut ketentuan keimigrasian.

Dari data imigran Rumah Detensi imigrasi (RUDENIM) periode juli 2018, jumlah imigran dari Afganistan 1161, Myanmar 217, Somalia 155, Sudan 67, Iran 57, Pakistan 47, Sri Langka 28, Ethiopia 21, Palestina 12, Yaman 1, Eritrea 1, Mesir 1, dan India 3. Dari semua imigran ilegal tersebut dominan berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 1351 Laki-Laki dan 462 Perempuan.

Berbagai inovasi telah dilakukan oleh para pelanggar sehingga kejahatan lintas Negara pun muncul secara terorganisir dengan melibatkan banyak pihak, baik dari dalam maupun dari luar. Untuk itu pemerintah harus jeli memberikan solusi dan strategi agar para imigran tersebut tidak memunculkan masalah ekonomi, sosial dan berbanding lurus dengan masalah kriminalitas. Imigran ilegal bila tidak ditanggapi dengan serius dapat berdampak negatif, seperti ketika imigran gelap berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat yang tinggal disekitar RUDENIM (Rumah Detensi Imigrasi), para imigran dapat menyebarkan pengaruh negatif, seperti menerapkan budayanya pada masyarakat yang diluar dari prosedur Undang-Undang.

Masalah imigran timbul karena berbagai sebab yang bervariasi, mulai dari kemiskinan, tidak meratanya hasil pembangunan, sosial, ekonomi, bencana alam, konflik horizontal ataupun vertikal, ataupun rasialisme yang terjadi di negara asal imigran seperti, Afganistan, Irak, Iran dan banyak negara Afrika. Negara-negara di kawasan Asia, Afrika, dan Timur Tengah yang sebagian besar merupakan Negara berkembang adalah salah satu sumber terbesar keberadaan imigran gelap. Masalah-masalah sosial, politik, maupun ekonomi dan keamanan telah memicu penduduk dan negara-negara tersebut bermigrasi mencari kehidupan yang lebih baik ke negara-

negara maju. Beberapa Negara yang strategis letak geografisnya seperti Malaysia, Singapura dan Indonesia juga telah menjadi tempat transit para imigran dalam perjalanannya menuju Negara yang mereka tuju. Sebagaimana negara-negara berkembang pada umumnya, situasi politik dan ekonomi yang belum stabil membuat negara-negara transit ini terkesan mudah dimasuki. (Maulana, 2017:7).

Alasan para imigran meninggalkan negaranya sendiri rata-rata disebabkan oleh kondisi dan keamanan dinegaranya sedang dalam keadaan konflik bersenjata atau sedang perang dinegara mereka, hal ini membuat mereka mencari suaka ke negara yang berkembang dan maju karena di negaranya tidak mampu menjamin keamanan dan penghidupan yang layak seperti sulitnya mencari pekerjaan. Dengan adanya imigran ilegal juga menghadirkan masalah tersendiri dan signifikan, yaitu munculnya dampak di bidang ekonomi, ideologi, politik, sosial budaya, keamanan nasional dan kerawanan keimigrasian.

Rumah Detensi Imigrasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 Ayat 33 menyebutkan bahwa Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian. Alasan lain dibentuknya adalah untuk menangani pelanggaran keimigrasian dan menjadi tempat penampungan para imigran dan pencari suaka dengan bertujuan untuk menetralsir pelanggaran prosedural keimigrasian yang dilakukan para imigran dan pencari suaka tersebut, dan juga untuk melindungi hak asasi manusia dari warga negara asing sehingga pelanggaran prosedur yang dilakukan

oleh pencari suaka dan warga negara asing yang kemudian dapat di netralisir melalui lembaga (RUDENIM) Rumah Detensi Imigrasi yang sekaligus melindungi hak asasi manusia (HAM) bagi para warga negara asing.

Pengawasan terhadap warga negara asing di Indonesia pada hakekatnya juga diiringi dengan menegakan hukum yang cepat dan tepat disetiap pelanggaran keimigrasian dengan cara kerjasama untuk melakukan secara terpadu pengawasan kepada orang asing, dan siporadik dibuat ditingkat pusat, ditingkat Propinsi, dan ditingkat daerah.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 juga membahas tentang Penanganan Imigran Ilegal. Sehingga perlunya diketahui apa saja strategi Pemerintah Kota Makassar serta apa upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan-hambatan dalam menyelesaikan masalah keimigrasian khususnya imigran illegal pada wilayah Pemerintahan kota Makassar. Hukum Keimigrasian merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia, hingga menjadi subsistem Hukum Administrasi Negara.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik meneliti tentang Strategi Pemerintah dalam Menanggulangi masalah Imigran illegal, sehingga mengangkat judul **“Strategi Pemerintah Dalam Menyelesaikan Masalah Imigran Illegal di kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, berikut dirumuskan tentang permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pemerintah didalam menyelesaikan masalah imigran illegal di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi pemerintah dalam menyelesaikan masalah imigran illegal di Kota Makassar

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

- a. Sebagai tambahan literatur atau bahan kajian dalam studi ilmu administrasi publik.
- b. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti yang ingin mengetahui strategi pemerintah dalam menyelesaikan masalah imigrasi di kota Makassar.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan di kantor Rumah Detensi Imigrasi dan Pemerintah Kota Makassar
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau masukan bagu pemerintah kota maupun lembaga yang terkait lain dalam merumuskan strategi dalam menanggulangi masalah imigran illegal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Strategi

Ditinjau secara etimologi, rasanya tidaklah terlampau sulit untuk mencari asal muasal kata “strategi” serta perkembangannya kemudian. Pengertian strategi berasal dari kata Yunani klasik, yaitu “*strategos*” (jenderal) yang pada dasarnya diambil dari kata Yunani untuk ”pasukan” dan “memimpin”. Penggunaan kata kerja Yunani yang berhubungan dengan “*strategos*” ini dapat diartikan sebagai “perencanaan dan pemusnahan musuh-musuh dengan menggunakan cara yang efektif dan efisien berlandaskan sarana-sarana yang dimiliki”. Bracker (Heene dan Desmitdh, 2010:53).

Menurut Robbins, (dalam Kusdi, 2009:87). “Pengertian strategi dalam konteks organisasi adalah penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, yang dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran tersebut”.

Strategi disusun dan diimplementasikan untuk mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus mempertahankan dan memperluas aktivitas organisasi pada bidang-bidang baru dalam rangka merespons lingkungan (misalnya perubahan permintaan, perubahan sumber pasokan, fluktuasi kondisi ekonomi, perkembangan teknologi baru, dan aktivitas-aktivitas para pesaing).

Terdapat dua pendapat yang menonjol mengenai bagaimana strategi disusun dalam organisasi. Kelompok pertama adalah mereka yang menyakini bahwa strategi merupakan suatu tindakan (*planning mode*). Hal ini berkaitan dengan model rasional yang dikembangkan para pemikir perspektif modern. Kelompok kedua, yang disebut *evolutionary mode*, melihat bahwa strategi tidak mesti berupa suatu perencanaan yang sistematis dan terperinci. Mereka melihat bahwa dalam praktiknya tidak jarang pengelola organisasi mengambil keputusan strategi secara bertahap atau selangkah demi selangkah, sejalan dengan perkembangan organisasi itu sendiri, sebelum pada akhirnya menjadi suatu strategi yang utuh dan lengkap.

Selama bertahun-tahun lamanya penggunaan kata strategi berlanjut sebatas hanya dalam konteks militer-politik, sebagaimana sumber pemahamannya berasal sehingga “strategi” justru tidak terjadi. Namun sesudah PD II, Von Neuman dan Morgenstern mencerabut lepas makna strategi dari konteksnya yang semula, melalui teori permainan Von Neuman (Heene dan Desmitdh.2010:54) dan kemudian memperkenalkannya kedalam atmosfer kehidupan organisasi swasta yang berorientasi laba ataupun organisasi publik. Memasuki tanah persemaian yang berbeda ini, ternyata konsep strategi beranjak tumbuh sedemikian pesatnya hingga tidak pernah dialami sebelumnya, yang sayangnya malah menghantar dampak terbentuknya persepsi buruk semantiknya. Untuk sementara waktu kekuatan dari konsep srategi justru memudar dengan cepat dibawah pengaruh mencuatnya interprestasi terhadapnya,

Mintzberg (Heene dan Desmith, 2010:54-55), konsep strategi itu mencakup lima arti yang saling terkait, dimana suatu strategi adalah suatu:

1. Perencanaan yang dilakukan untuk semakin memperjelas arah dan tujuan yang ditempuh organisasi secara rasional mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjang.
2. Acuan berkenaan dengan penilaian konsistensi maupun inkonsistensi perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi.
3. Sudut penempatan posisi yang dipilih organisasi saat memunculkan aktivitas.
4. Suatu perspektif menyangkut visi yang terintegrasi antara lingkungan dan organisasi, yang menjadi tolak ukur bagi aktivitasnya.
5. Rincian langkah-langkah taktis organisasi yang berisikan informasi untuk mengelabui para oposan ataupun pesaing.

Menurut Robbin (Morrison, 2008:152), mendefinisikan strategi sebagai: penentuan jangka panjang perusahaan dan memutuskan atau menetapkan arah tindakan serta mendapatkan sumber-sumber yang ditentukan untuk mencapai tujuan. Berfikir strategis merupakan tindakan untuk memperkirakan dan membangun tujuan masa depan yang ingin dicapai, menentukan kekuatan apa saja yang bisa membantu atau akan menghalangi tercapainya tujuan, serta merumuskan rencana atau mencapai keadaan yang diinginkan. Oleh Quinn (Iriantara, 2003:12), strategi juga diartikan sebagai rencana atau pola yang mengintegrasikan tujuan pokok, kebijakan, dan rangkaian tindakan suatu organisasi kedalam suatu kesatuan yang kohensif. Sedangkan Steiner dan Miner (Iriantara, 2003:12) strategi mengacu pada formulasi misi, tujuan dan objektif dasar pada organisasi, strategi-strategi dan

program untuk mencapainya, metode yang diperlukan untuk memastikan bahwa strategi di implementasikan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Strategi oleh Porter (Iriantara, 2003:12) diartikan sebagai formulasi berbasis luas mengenai cara bisnis bersaing; tujuan yang ingin dicapai, dan kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pada dasarnya perumusan strategi yang kompetitif adalah mengaitkan organisasi dengan lingkungannya.

Menurut Sedarmayanti (2004:23) Strategi bisa berubah sebagai hasil usaha para pimpinan yang terus menerus mencoba memperbaiki proses dan hasil. Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menyebutkan bahwa perencanaan strategi adalah sebuah proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1-5 tahun dengan memperhitungkan potensi (kekuatan dan kelemahan), peluang dan tantangan yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategi mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, sasaran yang meliputi kebijaksanaan, dan cara mencapai tujuan. Dengan demikian, maka dalam merumuskan dan mempersiapkan perencanaan srategi, organisasi harus memperhatikan hal yang berikut ini.

- a. Menentukan visi, misi, tujuan dan sasaran yang mungkin akan dicapai dan perencanaan strategi yang merupakan keputusan mendasar yang diiyakan secara garis besar sebagai acuan operasional kegiatan-kegiatan organisasi terutama untuk pencapaian tujuan akhir organisasi.
- b. Mengenal lingkungan dimana organisasi mengimplementasikan interaksinya.

- c. Melakukan analisis yang bermanfaat dalam penempatan organisasi dalam pencatutan untuk memperebutkan kepercayaan para pelanggan.
- d. Mempersiapkan faktor-faktor penunjang yang dibutuhkan terutama dalam mencapai keberhasilan operasional organisasi.
- e. Menciptakan sistem yang bisa mengumpan balik untuk mengetahui efektivitas dalam pencapaian implementasi perencanaan strategi.

Menurut Siagian (2015:35), semua upaya dalam pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi membutuhkan strategi yang mantap dan jelas. Dilingkungan bisnis strategi pada umumnya didefenisikan sebagai “pernyataan sadar oleh manajemen tentang bidang-bidang bisnis apa yang akan ditekuni oleh organisasi dan dalam kegiatan apa organisasi akan maju dan bergerak dimasa yang akan datang.

Berangkat dari defenisi tersebut, manajemen mungkin saja melakukan stratifikasi strategi, tetapi mungkin juga tidak. Ukuran untuk organisasi merupakan salah satu faktor penentu. Artinya bagi suatu organisasi yang kecil, stratifikasi strategi tidak diperlukan. Akan tetapi pada suatu organisasi yang besar seperti “konglomerat” diperlukan stratifikasi strategi yaitu dalam bentuk:

- a. Strategi besar atau akbar yang berlaku untuk semua organisasi.
- b. Strategi induk bagi satuan-satuan didalamnya.
- c. Strategi mendasar diberbagai bidang fungsional.
- d. Strategi operasional bagi satuan kerja yang sepenuhnya bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis dan operasional

Salah satu instrument ilmiah umum yang dipergunakan dalam menetapkan dan menentukan strategi ialah analisis SWOT. Seperti dimaklumi SWOT merupakan akronim dari kata-kata Kekuatan (*strengths*), Kelemahan (*weaknesses*), Peluang (*opportunities*), dan Ancaman (*threats*). Instrument ini ternyata ampuh dalam menentukan dan mempelajari strategi yang tepat. Artinya, agar suatu organisasi bisa meraih keberhasilan, manajemen harus betul-betul mengenali faktor kekuatan organisasi, kelemahannya, peluang yang diperkirakan akan timbul, dan berbagai ancaman yang harus dihadapi (Siagian, 2015:35).

Agar analisis SWOT ini benar-benar ampuh menjadi sebuah instrumen pembantu dalam pengambilan keputusan tentang strategi organisasi, diperlukan banyak informasi baik dari sumber-sumber dalam organisasi maupun yang didapatkan dari luar organisasi yang bersangkutan. Harus memahami dengan tepat tentang faktor-faktor yang seperti kekuatan dan kelemahan organisasi, misalnya membutuhkan informasi dari dalam (internal) antara lain tentang filsafat organisasi, kemampuan memiliki dan menguasai berbagai sarana, prasarana, dan dana, pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia, serta budaya organisasi (Siagian, 2015:36).

Menurut Pearce dan Robinson (Hamim, 2009:73-74) strategi diartikan sebagai rencana para manajer yang berorientasi kepada masa depan dengan berinteraksi dengan lingkungan persaingan guna mencapai sasaran organisasi. Strategi mencerminkan kesadaran organisasi mengenai bagaimana, kapan, dan dimana ia harus bersaing, melawan siap, dan untuk maksud apa. Strategi akan memaksimalkan

keunggulan kompetitif organisasi dan meminimalkan keterbatasan bersaing. Banyak organisasi profit maupun non profit mempunyai strategi yang tidak ditetapkan, inkremental, atau intuitif, yang tidak pernah diartikulasikan atau dianalisis. Strategi diperlukan untuk organisasi secara keseluruhan, untuk tiap unit kerja dan untuk tiap fungsi dalam organisasi. Strategi secara keseluruhan adalah perencanaan permainan manajer yang muncul dari pola tindakan yang sudah direncanakan. Tidak ada satu strategi yang berlaku untuk segala situasi. Keberhasilan dan kegagalan organisasi memang bukan hanya ditentukan semata-mata oleh strategi yang jitu, masih banyak faktor lain yang menentukan keberhasilan, tetapi membuat dan menyiapkan strategi yang sudah matang berarti telah menyelesaikan 60% persoalan. Pernyataan strategi ini adalah kunci keberhasilan untuk menghadapi perubahan lingkungan, dan memberi kesatuan arah untuk semua anggota organisasi. Bila konsep strategi tidak jelas, maka keputusan yang diambil akan bersifat subyektif atau berdasarkan intuisi belaka dan tidak memperdulikan keputusan yang lain.

Menurut Jauch dan Glueck (Hamim, 2009:74) Strategi adalah suatu rencana terpadu, menyeluruh, dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan-keunggulan stratejik dari perusahaan pada tantangan-tantangan lingkungan. Strategi didesain untuk menjamin tercapainya objektif-objektif dasar dari perusahaan melalui pelaksanaan yang seperlunya oleh organisasi. Berdasarkan pernyataan mengenai strategi di atas, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya strategi merupakan sarana yang digunakan untuk mencapai sasaran. Pencapaian sasaran utama organisasi dapat dicapai dengan menjalankan strategi yang tepat. Strategi yang tepat merupakan

rencana yang bersifat menyatu, menyeluruh dan terpadu dengan mengaitkan berbagai keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan. Pemahaman mengenai konsep strategi sebagai satu kesatuan rencana yang menyeluruh dan terpadu yang dibutuhkan oleh organisasi dalam mencapai sarannya. Adapun pemahaman konsep mengenai strategi sebagai sarana yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai sasaran jangka panjang juga diperkuat oleh pernyataan David (Hamim, 2009:75) bahwa "*Strategies are the means by which long term objectives*". Sementara itu, Walker (Hamim, 2009:75) menjelaskan lebih lanjut bahwa: "Strategi mengacu pada ditentukannya tujuan atau misi dan objektif-objektif jangka panjang yang mendasari dari suatu perusahaan dan diadopsinya alur tindakan atau alokasi sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Pada akhirnya, pelaksanaan strategi perlu didukung dengan pengalokasian berbagai sumberdaya yang dibutuhkan oleh suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Hofer dan Schendel (Heene dan Desmith. 2010:54) semenjak tahun 1978 mulai merintis upaya untuk merangkup suatu titik terang baru, dengan menginventarisasikan semua pendefinisikan "moderen" dari konsep strategi itu, ternyata ke dua penulis tadi sampai pada kesimpulan yang membuka mata, bahwa memang banyak sekali kerancuan menyangkut: (a) batasan mengenai konsep strategi dan juga (b) seandainya memang ada, elemen-elemen dari konsep strategi. (Heene dan Desmith. 2010:54).

Dari beberapa teori strategi diatas maka dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang mendasar dan dibuat oleh

manajemen tertinggi kemudian diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi itu dalam rangka pencapaian tujuan dari strategi itu sendiri. Strategi organisasi merupakan perencanaan jangka panjang yang memberikan arah kemana organisasi itu diarahkan.

B. Tipe strategi

Setiap organisasi pasti mempunyai strategi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Tipe organisasi yang digunakan tidaklah sama. Ada beberapa strategi yang digunakan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan atau ditetapkan.

Dalam buku Salusu (2006:104-105) tipe-tipe Menurut Kooten meliputi :

1. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi).

Strategi ini berhubungan erat dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Dan pembatasan-pembatasan diperlukan yaitu mengenai apa yang dilakukan dan untuk siapa. Secara umum strategi organisasi adalah penetapan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi. Menurut Robbins, (dalam Kusdi, 2009:87). “Pengertian strategi dalam konteks organisasi adalah penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, yang dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran tersebut”.

2. *Program Strategy* (Strategi Program).

Strategi tersebut memberi perhatian pada implikasi strategi dari program tertentu. Kira-kira apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan (apa dampaknya bagi sasaran organisasi).

3. *Resouce Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya).

Fokus perhatian strategi sumber daya ini yaitu memaksimalkan sumber daya esensial yang tersedia untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa keuangan, tenaga, teknologi dan sebagainya.

4. *Institutional Strategy* (Strategi Kelembagaan).

Strategi institusional ini memusatkan perhatian pada pengembangan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

Karya rintisan Mintzberg dan Walters (Heene dan Desmitdh.2010:58) mengenai strategi (*Of Strategies, Deliberate And Emergent*), disusunlah kedelapan strategi yang mencakup identifikasi dan ciri-cirinya, yaitu:

1. Strategi yang Terencana, strategi ini merupakan keluaran dari perencanaan formal dirumuskan dan didistribusikan oleh manajemen tingkat atas, yang menjaga kesinambungan implementasi dalam lingkungan yang terkendali atau teramalkan melalui sarana prosedur pengendalian formal.
2. Strategi intrapreneur, strategi ini merupakan keluaran dari visi yang terpusat, yang kadangkala berasal dari gagasan satu atau beberapa manager yang dapat disesuaikan dengan peluang-peluang baru. Pemimpin atau manager tersebut melaksanakan pengendalian pribadi terhadap organisasi.

3. Strategi ideologi, strategi ini merupakan keluaran dari nilai-nilai kemasyarakatan yang secara normatif diperkuat dan dikendalikan melalui sosialisasi dan indokrinasi.ada kalanya organisasi bertindak secara proaktif berkenaan dengan perubahan lingkungan.
4. Strategi payung, strategi ini merupakan keluaran dari suasana yang penuh keterbatasan, dimana manajemen tingkat atas hanya mempunyai wewenang terbatas untuk mengendalikan organisasi, mendefinisikan strategi aturan main, yang di disimpulkan dari perkiraan-perkiraan sasaran yang bersifat umum. Ciri khas stategi payung adalah adalah dapat diramalkan pada lingkungan kompleks yang sulit diramalkan.
5. Strategi proses, strategi ini merupakan keluaran dari suatu proses, dimana manajemen tingkat atas mengawasi semua proses strategi tersebut (mencari anggota, penataan struktur) dan medelegasikan elemen-elemen lain pada organisasi.
6. Strategi parsial, strategi parsial muncul menjadi bagian-bagian kecil dimana pola pelaku dalam organisasi mengembangkan sendiri pola-pola tertentu dalam aktivitas mereka dikarenakan ketiadaan suatu strategi terpusat atau keadaan situasi yang berlawanan dengan ketentuan terpusat yang berlaku.
7. Strategi consensus, strategi ini merupakan kesepakatan melalui upaya saling pengertian, dimana para pelaku organisasi saling menyesuaikan pola yang mereka kembangkan dikarenakan oleh ketiadaan ketentuan terpusat atau yang lebih mengikat.

8. Strategi pendukung, strategi ini merupakan keluaran dari dinamika lingkungan, dimana lingkungan mendikte pola-pola tertentu dalam aktivitas organisasi. Lingkungan secara langsung menggiring strategi organisasi atau secara tidak langsung membatasi melalui pemilihan alternatif yang berbeda.

Strategi tidak hanya ada satu, oleh karena itu teori tentang strategi dan tipe-tipe strategi ini saling menopang sehingga menjadi satu kesatuan yang kokoh yang mampu menjadikan organisasi mampu bertahan dalam kondisi lingkungan yang tidak menentu, dan mampu memberikan hasil maksimal bagi suatu organisasi.

C. Strategi Pemerintah

Strategi adalah suatu tindakan yang berpengaruh dan sangat menentukan keberhasilan terhadap program atau kegiatan, baik yang akan maupun yang telah direncanakan oleh pihak manajemen. Oleh sebab itu strategi sebagai suatu bentuk pemikiran rasional yang disusun secara sistematis, kemudian pembentukannya berdasarkan dengan pengamatan dalam pengalaman, pengamatan dalam perkembangan lingkungan (sosial, ekonomi, politik, alam, dan ilmu pengetahuan).

Dalam hal ini strategi yang dilakukan di sektor pemerintah adalah upaya pemilihan strategi yang dilakukan pemerintah guna mencapai tujuan di masa yang akan datang dengan menganalisa situasi dan kondisi negara di masa sekarang dan masa yang akan datang, berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 sebagai mana telah diamandemen dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dimana defenisi Otonom daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. dengan demikian, dalam mengatasi masalah imigran ilegal termasuk pengungsi dan pencari suaka di kota Makassar, pemerintah kota Makassar memiliki otoritas untuk menjalankan strategi-strategi yang dianggap efektif dan efisien. Penyelenggaraan dalam pemerintah, ada beberapa perbedaan pengelolaan dengan sektor privat. Perbedaan ini terutama disebabkan adanya perbedaan karakteristik.

Strategi disusun dan diimplementasikan untuk mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus mempertahankan dan memperluas aktivitas organisasi pada bidang-bidang baru dalam rangka merespons lingkungan (misalnya perubahan permintaan, perubahan sumber pasokan, fluktuasi kondisi ekonomi, perkembangan teknologi baru, dan aktivitas-aktivitas para pesaing).

Terdapat dua pendapat yang menonjol mengenai bagaimana strategi disusun dalam organisasi. Kelompok pertama adalah mereka yang menyakini bahwa strategi merupakan suatu tindakan (*planning mode*). Hal ini berkaitan dengan model rasional yang dikembangkan para pemikir perspektif modern. Kelompok kedua, yang disebut *evolutionary mode*, melihat bahwa strategi tidak mesti berupa suatu perencanaan yang sistematis dan terperinci. Mereka melihat bahwa dalam praktiknya tidak jarang pengelola organisasi mengambil keputusan strategi secara bertahap atau selangkah demi selangkah, sejalan dengan perkembangan organisasi itu sendiri, sebelum pada akhirnya menjadi suatu strategi yang utuh dan lengkap.

Menurut Paul (2015:10), perencanaan strategis di sektor publik tidak dilihat sebagai hanya alat analisis untuk kerangka perumusan strategi tetapi juga mencakup kegiatan lain yang dipandang perlu untuk mencapai efektivitas. Namun menurut Berry dan Wechsler (Paul, 2015:5) perencanaan strategis didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk mengelola organisasi-organisasi yang dan arah masa depan dalam kaitannya dengan lingkungan dan tuntutan pemangku kepentingan eksternal, termasuk perumusan strategi, analisis kekuatan dan kelemahan, identifikasi pemangku kepentingan lembaga, pelaksanaan tindakan dan masalah manajemen.

Sedangkan menurut Wechsler dan Backoff (Heene dan Desmitdh,2010:58) dalam penerapan strategi organisasi publik melalui upaya merumuskan baik faktor-faktor internal maupun eksternal yang berpengaruh terhadap strategi dari organisasi publik dan menyusun suatu paparan yang lebih aplikatif.

Beberapa penjelasan tentang strategi, yang dijadikan sebagai indikator dalam melihat strategi pemerintah dalam dalam menyelesaikan masalah imigran khususnya imigran gelap di kota Makassar. Dengan melihat bahwa teori tentang tipe-tipe strategi menurut Kooten cukup relevan dan sesuai isu yang terdapat di lapangan. menurut Kooten (Salusu, 2006:104-105) tipe strategi mencakup:

a. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi).

Strategi ini berhubungan erat dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Dan pembatasan-pembatasan diperlukan yaitu mengenai apa yang dilakukan dan untuk siapa.

b. *Program Strategy* (Strategi Program).

Strategi tersebut memberi perhatian pada implikasi strategi dari program tertentu. Kira-kira apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan (apa dampaknya bagi sasaran organisasi).

c. *Resouce Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya).

Fokus perhatian strategi sumber daya ini yaitu memaksimalkan sumber daya esensial yang tersedia untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa keuangan, tenaga, teknologi dan sebagainya.

d. *Institusional Strategy* (Strategi Kelembagaan).

Strategi institusional ini memusatkan perhatian pada pengembangan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

D. Imigrasi dan Imigran illegal

1. Imigrasi

Imigrasi berasal dari kata “*migrate*” atau kata benda “*migration*” (bahasa inggris), yang berarti “*go from one country or place of residence to settle in another*” (*the new webster handy college dictionary,19*). jadi imigrasi adalah perpindahan secara geografis, baik perindividu maupun secara berkelompok dari suatu negara asal ke negara lain dengan bertujuan untuk menetap. Walaupun pada dasarnya imigrasi berarti perpindahan orang atau kelompok orang dari tempat asal ke tempat baru untuk tujuan menetap, namun kemudian mempunyai arti yang lebih luas. Mengacu pada lalu lintas orang antar negara, baik bersifat permanen maupun temporer.

Perkembangan kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi yang makin cepat dan kompleks, semakin memungkinkan hubungan antar negara dalam jangkauan waktu yang relatif singkat.

2. Imigran Illegal.

Illegal migration merupakan suatu usaha untuk memasuki suatu wilayah tanpa izin. Imigran gelap dapat pula berarti bahwa menetap di suatu wilayah melebihi batas waktu berlakunya izin tinggal yang sah atau tidak memenuhi atau melanggar persyaratan untuk masuk ke suatu wilayah Negara secara sah. Dalam usaha memperketat masuknya orang asing atau imigran illegal menjadi penduduk Indonesia, maka pemerintah telah mengambil suatu kebijaksanaan yaitu, Kartu Izin Masuk atau Sementara hanya diberikan kepada tenaga ahli asing yang datang ke Indonesia dalam rangka bantuan teknik luar negeri beserta keluarganya yang didatangkan ke Indonesia dalam rangka penanaman modal asing. Di samping itu, Kartu Izin Masuk Sementara juga dapat diberikan kepada mahasiswa atau pelajar yang datang ke Indonesia dalam rangka pertukaran pelajar atau mahasiswa, juga orang asing yang melakukan pekerjaan kerohanian dan orang asing yang melakukan penelitian ke Indonesia. Sebab perihal di atas, maka Kartu Izin Masuk Sementara diberikan dalam jangka waktu sesuai dengan visa tinggal sementara dan biasanya diperpanjang maximum satu tahun dan disesuaikan dengan izin kerja dari Departemen Keimigrasian.¹³ Hal yang sangat penting adalah Kartu Izin Masuk Sementara sekarang sudah tidak dapat ditukarkan menjadi Kartu Izin Menetap karena

Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah tertutup bagi orang asing yang ingin menjadi penduduk Indonesia atau menetap di Indonesia (Maulana, 2017:6-7)

Masalah imigran timbul karena berbagai sebab yang bervariasi, mulai dari kemiskinan, tidak meratanya hasil pembangunan, sosial, ekonomi, bencana alam, konflik horizontal ataupun vertikal, ataupun rasialisme yang terjadi di negara asal imigran seperti, Afganistan, Irak, Iran dan banyak negara Afrika. Negara-negara di kawasan Asia, Afrika, dan Timur Tengah yang sebagian besar merupakan Negara berkembang adalah salah satu sumber terbesar keberadaan imigran gelap. Masalah-masalah sosial, politik, maupun ekonomi dan keamanan telah memicu penduduk dan Negara-Negara tersebut bermigrasi mencari kehidupan yang lebih baik ke Negara-Negara maju. Beberapa Negara yang strategis letak geografisnya seperti Malaysia, Singapura dan Indonesia juga telah menjadi tempat transit para imigran dalam perjalanannya menuju Negara yang mereka tuju. Sebagaimana Negara-Negara berkembang pada umumnya, situasi politik dan ekonomi yang belum stabil membuat negara-negara transit ini terkesan mudah dimasuki. Hal ini banyak dipengaruhi oleh fakta bahwa sistem penegakan hukum di negara ini. terhitung lemah dan seringkali dapat ditolelir demi kepentingan-kepentingan beberapa pihak, dan semakin diperburuk dengan lemahnya penjagaan di daerah-daerah perbatasan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dilakukan dengan Penanganan kasus people smuggling di Kepolisian RI dilakukan oleh Reserse Kriminal Umum, yang berada pada tingkat Kepolisian Resort (Polres) terdekat, Kepolisian Daerah (Polda) atau Markas Besar (Mabes) Polri. Aparat kepolisian yang

menemukan indikasi atau mendapat laporan mengenai indikasi tindak kejahatan people smuggling melimpahkannya kepada Reserse Kriminal Umum untuk mendapatkan tindak lanjut. Penanganan kasus people smuggling di tingkat daerah melibatkan suatu Satuan Tugas Daerah (Satgasda) People Smuggling, yang terdiri atas Kepolisian Daerah (Reskrim Umum, Intelijen dan Polair) dan Imigrasi. Satgasda tersebut bekerja berdasarkan suatu Prosedur Tetap (Protap). Mengingat pula sebagian besar kasus people smuggling menggunakan jalur laut, Satuan Polair dan/atau TNI AL melakukan intersepsi terhadap kapal yang dicurigai terindikasi people smuggling. Jika indikasi ditemukan di laut dan ditangani terlebih dahulu oleh petugas kapal patrol Polairud, maka akan dilimpahkan ke imigrasi serta Reskrim Umum Kepolisian setibanya di darat untuk koordinasi penanganan selanjutnya. Sedangkan pengawasan oleh Imigrasi dilakukan dengan Pihak imigrasi dapat pula menemukan indikasi terjadinya people Smuggling dan bersama dengan aparat kepolisian sesuai Pasal 107 UU Nomor 6/2011 melakukan pemeriksaan awal serta memastikan status hukum mereka yang terlibat di dalamnya, baik sebagai pelaku maupun orang yang diselundupkan. Para pencari suaka dan pengungsi akan ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) sementara menunggu proses dari UNHCR. Sedangkan bagi yang bukan, khususnya para pelaku akan ditahan oleh kepolisian dan orang yang diselundupkan akan ditempatkan di Rudenim. Dan pengawasan oleh Kementerian Luar Negeri dilakukan dengan koordinasi antar Negara dalam menangani permasalahan imigran illegal (Maulana, 2017:7-8).

E. Kerangka Pikir

Kota Makassar merupakan kota yang tidak lepas dari permasalahan imigran ilegal, karena arus lalu lintas masuk dan keluar kota ini sangat mudah untuk diakses. Oleh karena itu, Pemerintah harus membuat dan menerapkan strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Strategi dibuat oleh pengambil keputusan (administrasi negara) untuk menentukan langkah yang tepat dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Strategi yang dibuat harus diimplementasikan dalam penyelesaian masalah sehingga tolak ukur strategi akan dapat diukur dari implementasinya.

Untuk menentukan bagaimana strategi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan imigran di Kota Makassar, digunakan tiga indikator untuk menilai hal tersebut, yakni : (1) Strategi organisasi (*corporate strategy*), (2) Strategi pendukung sumber daya (*resource support strategy*), dan (3) Strategi kelembagaan (*institutional strategy*) dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan imigran di Kota Makassar. Sehingga pembuatan kerangka pikir ini agar mempermudah penulis untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam penyelesaian masalah imigrasi di Kota Makassar ini. Untuk lebih jelasnya skema kerangka pikir yang dibuat penulis:

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir





F. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mendasar dari latar belakang masalah kemudian disusun dalam rumusan masalah serta dijabarkan berdasarkan teori-teori dalam tinjauan pustaka. Pembatasan fokus penelitian dalam suatu penelitian sangat dibutuhkan, untuk memberikan gambaran yang lebih terarah dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data. Penelitian ini terkait dengan Strategi Pemerintah Dalam Menyelesaikan Masalah Imigran Illegal di Kota Makassar.

G. Deskripsi Fokus Penelitian.

Dalam memberikan keseragaman pengertian mengenai objek penelitian, berikut diuraikan beberapa deskripsi fokus penelitian yaitu Strategi pemerintah.

Strategi adalah suatu tindakan yang berpengaruh dan sangat menentukan keberhasilan terhadap program atau kegiatan, baik yang akan maupun yang telah direncanakan oleh pihak manajemen. Oleh sebab itu strategi sebagai suatu bentuk

pemikiran rasional yang disusun secara sistematis, kemudian pembentukannya berdasarkan dengan pengamatan dalam pengalaman, pengamatan dalam perkembangan lingkungan (sosial, ekonomi, politik, alam, dan ilmu pengetahuan).

Dalam hal ini strategi yang dilakukan di sektor pemerintah adalah upaya pemilihan strategi yang dilakukan pemerintah guna mencapai tujuan di masa yang akan datang dengan menganalisa situasi dan kondisi negara di masa sekarang dan masa yang akan datang.

Beberapa penjelasan tentang strategi, yang dijadikan sebagai indikator dalam melihat strategi pemerintah dalam dalam menyelesaikan masalah imigran khususnya imigran gelap di kota Makassar. Dengan melihat bahwa teori tentang tipe-tipe strategi menurut Kooten cukup relevan dan sesuai isu yang terdapat dilapangan, tipe strategi mencakup:

1. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi).

Strategi ini berhubungan erat dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Dan pembatasan-pembatasan diperlukan yaitu mengenai apa yang dilakukan dan untuk siapa.

2. *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya).

Fokus perhatian strategi sumber daya ini yaitu memaksimalkan sumber daya esensial yang tersedia untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa keuangan, tenaga, teknologi dan sebagainya.

3. *Institutional Strategy* (Strategi Kelembagaan).

Strategi institusional ini memusatkan perhatian pada pengembangan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

Namun agar lebih jelas peneliti menggunakan Salah satu instrument ilmiah umum yang dipergunakan dalam menetapkan dan menentukan strategi ialah analisis SWOT pada setiap indikator. Seperti dimaklumi SWOT merupakan akronim dari kata-kata Kekuatan (*strengths*), Kelemahan (*weaknesses*), Peluang (*opportunities*), dan Ancaman (*threats*). Instrument ini ternyata ampuh dalam menentukan dan mempelajari strategi yang tepat. Artinya, agar suatu organisasi bisa meraih keberhasilan, manajemen harus betul-betul mengenali faktor kekuatan organisasi, kelemahannya, peluang yang diperkirakan akan timbul, dan berbagai ancaman yang harus dihadapi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Makassar , Sulawesi Selatan. Dengan mempertimbangkan bahwa Kota Makassar merupakan lokasi yang strategis untuk melihat Strategi Pemerintah. Objek penelitian ini yaitu pemerintah terkait dengan strategi dalam menyelesaikan masalah Imigran yang terkhusus pada imigran gelap, yang dapat menunjang hasil penelitian.

Adapun penelitian lapangan direncanakan kurang lebih 2 bulan atau setelah seminar proposal dilaksanakan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan analisis terhadap informasi berupa narasi yang berkaitan dengan objek penelitian yang menggunakan analisis terhadap informan yang telah ditentukan (Sugiyono, 2014). data kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian mendalam tentang tulisan, ucapan, serta perilaku yang dapat diperhatikan dan diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi tertentu didalam kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan berbagai peristiwa yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, yaitu Strategi Pemerintah dalam Menyelesaikan Permasalahan Imigran di Kota Makassar.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan fenomenologi dengan didukung data kualitatif sebagaimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita mengenai permasalahan yang terjadi pada fokus dan lokus penelitian yang berada pada wilayah penelitian mengenai bagaimana Strategi Pemerintah dalam Menyelesaikan Permasalahan Imigran di Kota Makassar. Tipe fenomenologi pada usaha untuk mengutarakan berbagai masalah atau peristiwa yang ada sehingga dapat bersifat sekedar mengungkapkan fakta, realita, dan memberikan gambaran umum secara terperinci tentang keadaan sebenarnya.

C. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang ditemukan secara langsung oleh peneliti dari tangan pertama, sementara data sekunder merupakan data yang ditemukan dari sumber yang sudah ada dan diperoleh langsung oleh peneliti. Berdasarkan uraian tersebut maka sumber data dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang akan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari berbagai sumber . dalam bukun Rosady Ruslan Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, data primer (*primary data*) adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya kemudian diolah oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan. Data didapatkan langsung dari para informan di Kantor Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar baik melalui pengamatan (*observasi*) dan

wawancara (*interview*) seperti mengamati langsung proses administratif yang berjalan terkait dengan permasalahan imigran illegal dan mengamati bagaimana aktifitas dan respon dari para petugas dalam memberikan pelayanan administrasi kepada imigran.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau didapatkan dari pihak lain, dan tidak langsung, diperoleh dari penelitian dengan subjek penelitiannya. Biasanya data sekunder berwujud data dari dokumen-dokumen instansi terkait, internet dan buku-buku literatur yang memberikan informasi tentang strategi pemerintah yang ada dan relevansi dengan penelitian ini. Data yang diperoleh dari pencatatan dokumen-dokumen atau arsip pada Kantor Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar seperti Peraturan tertulis, keadaan personalisasi, fungsi dan tugas seksi Perluasan kesempatan kerja, keadaan fisik kantor, sarana dan prasarana kerja dan data lain.

D. Informan penelitian

Informan adalah orang yang sudah betul-betul paham atau pelaku yang terlibat langsung dari permasalahan penelitian ini. Informan dari penelitian ini dipilih karena lebih banyak mengetahui dan terlibat langsung dalam proses pelaksanaan dari strategi pemerintah dalam menyelesaikan masalah imigran di kota Makassar. Adapun informan yang dipilih pada penelitian ini didapatkan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, berdasarkan pertimbangan peneliti.

Pemilihan informan secara *purposive sampling* adalah untuk sebagai sampel sumber data-data yang telah ditetapkan dengan sengaja oleh peneliti, lazimnya sesuai dengan kriteria atau pertimbangan tertentu. Tujuan dari penggunaan *purposive sampling* adalah untuk mengambil sampel secara subjektif, dengan menganggap bahwa sampel yang di ambil itu merupakan perwakilan (*representatif*) bagi peneliti, sehingga pengumpulan data yang langsung dan tepat pada sumbernya bisa dilakukan secara profesional demi keakuratan penelitian.

Adapun tabel informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 : Data Informan Peneliti

No	Nama	Inisial	Jabatan	Ket
1	Boedi Prayitno, SH, MH	BP	Karudenum	1 Orang
2	Tedy Anugraha, Amd.Im, MA	TA	Kasi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan	1 Orang
3	M. N. Mansyur, SH	NM	Seksi Keamanan dan Ketertiban	1 Orang
4	Ahmad Rifai, SE, MH	AR	Sub Seksi Registrasi	1 Orang
5	Muh. Takdir, SH	MT	Urusan Keuangan	1 Orang
6	Mohamed	M	Imigran	1 Orang
7	Ayyub	A	Imigran	1 Orang
8	Dani Sulaiman	D	Masyarakat	1 Orang
Jumlah				8 Orang

E. Teknik pengumpulan data

Teknik mengumpulkan data menurut Sugiyono (2017:224) merupakan langkah yang paling cepat dan strategis dalam penelitian, karena penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini. Menyusun instrumen adalah pekerjaan yang paling penting dalam langkah penelitian, namun dalam pengumpulan data jauh lebih penting guna memperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya. Metode atau cara pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara dokumentasi, observasi, dan wawancara.

1. Wawancara adalah proses untuk memperoleh dan mengumpukkan keterangan guna tujuan penelitian dengan metode tanya jawab dan bertatap muka secara langsung dengan berpedoman pada panduan wawancara. Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada Informan mengenai permasalahan imigran ilegal di Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar.
2. Dokumentasi secara sederhana artinya adalah barang fisik (tertulis). Dipahami bahwa dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data ditemukan lewat dokumen yang ada baik secara tertulis dan berkaitan dengan objek penelitian. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang permasalahan imigran ilegal di Rumah Detensi Imigrasi Kota

Makassar.baik itu berupa foto maupun *manual book* terkait dengan bursa kerja secara online.

3. Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki. Fungsi observasi ini untuk menyaring dan melengkapi data yang mungkin tidak diperoleh melalui interview atau wawancara. Dalam penelitian ini observasi dilakukan ketika dilakukan pengamatan langsung di Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar.

F. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data penulis menggunakan data dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi setelah data dikumpulkan selanjutnya menganalisis data menggunakan menggunakan analisis secara deskriptif-kualitatif.

G. Pengabsahan data

Pengabsahan data bentuk batasan berkaitan siatu kepastian, bahwa yang berukuran benar-benar variabel yang ingin diukur. Keabsahan data dapat dicapai dengan pengumpulan data dengan cepat. Pengabsahan data ialah bentuk batasan berkaitan suatu kepastian, bahwa yang berukuran benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. Salah satu langkahnya ialah dengan cara triangulasi, yaitu teknik memeriksa keabsahan suatu data dengan kemudian memanfaatkan sesuatu diluar data itu, untuk keperluan pengecekan atau dijadikan pembanding terhadap data tersebut. Pada hakikatnya, triangulasi ialah pendekatan “multimetode” yang diambil ketika menganalisa dan mengumpulkan data yang ditemukan.

Lebih lanjut bahwa fenomena ditemukan pada saat penelitian dapat dianalisa dengan baik maka dari itu didapatkan tingkat kebenaran yang sah jika ditinjau dari berbagai sudut pandang dan persepsi, adapun bentuk triangulasi yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Membandingkan cara mengecek kembali derajat kepercayaan informasi yang didapatkan melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan sudut pandang secara umum dengan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada. Lebih lanjut dalam penelitian ini yang mengkaji tentang permasalahan imigran ilegal peneliti membandingkan hasil wawancara maupun pengamatan langsung dilapangan baik itu dari perspektif internal maupun eksternal.

2. Triangulasi Teknik

Untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara memastikan data yang ada dengan sumber yang serupa dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini, lebih lanjut peneliti menggunakan teknik yang berbeda didalam memperoleh dan menggali informasi terkait permasalahan imigran ilegal untuk memastikan keakuratannya.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan berbagai sumber, cara dan waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu sehingga untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja. Peneliti menggali informasi yang dibutuhkan terkait permasalahan imigran ilegal dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Letak Geografis Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar

a. Letak Geografis Kota Makassar

Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam provinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota.

Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km² daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km². Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 143 kelurahan. Diantara kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya.

b. Letak Georafis Dan Profil Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar

Rumah Detensi Imigrasi Berada di Kabupaten Gowa yang dimana berada pada 12°38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 5°33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara 12°33.19' hingga 13°15.17' Bujur Timur dan 5°5' hingga 5°34.7' Lintang Selatan dari Jakarta.

Kedatangan dan keberadaan imigran di wilayah Indonesia yang cenderung meningkat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan keimigrasian sehingga diperlukan upaya penindakan menurut ketentuan keimigrasian. Rumah Detensi Imigrasi atau yang disingkat dengan rudenim adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar Undang-Undang Imigrasi. Orang asing yang berdiam di rudenim disebut dengan deteni. Rudenim dibangun karena meningkatnya lalu lintas orang, baik yang keluar maupun yang masuk ke Indonesia, sehingga berpotensi timbulnya permasalahan keimigrasian terhadap kedatangan dan keberadaan orang asing di Indonesia yang memerlukan upaya penindakan bagi orang asing yang melanggar ketentuan yang berlaku. Untuk mengefektifkan dan mengefisienkan penindakan tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana pendukung seperti rumah detensi imigrasi.

Untuk lebih mengefektifkan dan mengefisiensikan pelaksanaan tugas di bidang penindakan keimigrasian diperlukan sarana dan prasana pendukung berupa Rumah Detensi Imigrasi. Dasar hukum yang mengikat dalam pembentukan rudenim adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

No.M.05.II.02.01 Tahun 2006 Tentang Rumah Detensi Imigrasi dan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dibentuklah tiga belas (13) Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia termasuk salah satu diantaranya Rumah Detensi Imigrasi Makassar. Dengan keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi. Rumah Detensi Imigrasi Makassar di resmikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Hamid Awaluddin pada tanggal 26 Januari 2015 dengan wilayah kerjanya diantaranya Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Maluku.

2. Visi dan Misi

Visi

Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar memiliki Visi yaitu :

Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum.

Misi

Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar memiliki Misi yaitu :

Melindungi Hak Asasi Manusia

3. Kedudukan Tugas Dan Fungsi Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar

Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar (Rudenim) adalah unit pelaksana teknis dibidang keimigrasian di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada kantor wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

a. Tugas

Rumah Detensi Imigrasi Makassar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bidang pendetensian orang asing.

b. Fungsi

Rumah Detensi Imigrasi Makassar mempunyai fungsi di antaranya :

- 1) Melaksanakan tugas penindakan
- 2) Melaksanakan tugas pengisolasian
- 3) Melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran/ deportasi.

4. Uraian Tugas Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia : M.01.PR.07.04 Tahun 2004 Tanggal 9 Maret 2004 tentang Organisasi dan tata kerja Rumah Detensi, susunan kerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar sebagai berikut

1) Kepala Kantor

Pada Pasal 2 Kepala Kantor Rumah Detensi Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibidang pendetensian orang asing.

2) Sub bagian tata usaha, memiliki Fungsi :

- a) Melakukan Urusan Kepegawaian.

b) Melakuka Urusan Keuangan.

c) Melakukan Urusan Umum.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari.

a) Urusan kepegawaian yaitu, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian

b) Urusan keuangan yaitu, mempunyai tugas melakukan Urusan Keuangan

c) Urusan umum yaitu, mempunyai tugas surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga

3) Seksi Registrasi, Administrasi dan pelaporan, memiliki Fungsi:

Mempunyai tugas melakukan pencacatan pada saat masuk dan keluar, membuat dokumentasi sidik jari, foto, dan menyimpan benda-benda milik pribadi, serta melaksanakan pemulangan terdetensi dan pelaporannya. Pada Pasal 9, seksi registrasi, administrasi, dan pelaporan mempunyai fungsi :

a) Melakukan pencacatan, registrasi, membuat dokumentasi sidik jari, foto dan menyimpan serta mengamankan benda-benda milik pribadi terdetensi yang dilarang oleh ketentuan yang berlaku.

b) Melaksanakan Administrasi pengeluaran terdetensi dan pelaporannya.

Seksi registrasi, administrasi, dan pelaporan terdiri dari:

a) Sub seksi registrasi

b) Sub seksi Administrasi dan pelaporan

4) Seksi Perawatan dan Kesehatan, memiliki fungsi:

Seksi perawatan dan kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan, makan sehari-hari, kebutuhan perawatan dan kesehatan, dan kegiatan olahraga, serta memfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi. Pada Pasal 13 seksi perawatan dan kesehatan mempunyai fungsi:

- a) Melakukan penyiapan kebutuhan makan terdetensi
- b) Melakukan penyiapan kebutuhan perawatan kesehatan, kegiatan olahraga dan memfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi

Seksi perawatan dan kesehatan terdiri dari :

- a) Sub seksi perawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan makan terdetensi
 - b) Sub seksi kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan perawatan kesehatan, kegiatan olahraga, dan memfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi.
- 5) Seksi Keamanan dan Ketertiban, memiliki fungsi:

Seksi keamanan dan ketertiban mempunyai tugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengamanan, melakukan pengisolasian dan pemindahan terdetensi antar Rumah Detensi Imigrasi serta pengeluaran terdetensi dalam rangka pengusiran dan pemulangnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 17, seksi keamanan dan ketertiban mempunyai fungsi :

- a) Melakukan pengaturan jadwal pembagian tugas pengamanan, melaksanakan tugas penjagaan dalam rangka pengamanan dilingkungan RUDENIM.

- b) Melakukan pengisolasian, pelaksanaan pemindahan terdetensi antar RUDENIM, menjaga ketertiban serta pengeluaran terdetensi dalam rangka pengusiran dan pemulangnya.

Seksi keamanan terdiri dari :

- 1) Sub keamanan yaitu mempunyai tugas mengatur jadwal pembagian tugas pengamanan, melaksanakan tugas penjagaan dan keamanan dilingkungan Rumah Detensi Imigrasi
- 2) Sub seksi ketertiban yaitu mempunyai tugas melakukan pengaturan penempatan, pengisolasian, pelaksanaan pemindahan terdetensi, serta menjaga ketertiban dan pengeluaran terdetensi dan rangka pengusiran dan pemulangnya

B. Hasil Penelitian Strategi Pemerintah Dalam Menyelesaikan Masalah Imigran Illegal Di Kota Makassar

Imigran illegal merupakan suatu permasalahan yang susah untuk dihilangkan, untuk itu Lembaga Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) dalam hal ini sebagai salah satu badan publik yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan imigran illegal di kota Makassar. Peneliti akan membahas bagaimana strategi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan imigran meliputi indikator (1) *Corporate Strategi* (strategi organisasi) yang dianalisa dari empat aspek yaitu Analisis SWOT yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi strategi organisasi dalam menyelesaikan permasalahan imigran, (2) *resource support strategi* (strategi pendukung sumber daya) yang dianalisa dari dua aspek yaitu sumber daya esensial

dan sumber daya manusia, dan (3) *institutional strategi* (strategi kelembagaan). Adapun pembahasan secara rinci mengenai hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Corporate strategi (strategi organisasi)

Corporate Strategi atau strategi organisasi ini berhubungan erat dengan perumusan , tujuan, misi, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Dan pembatasan-pembatasan diperlukan yaitu mengenai apa yang harus dilakukan dan untuk siapa dilakukan. Rumah detensi imigrasi (RUDENIM) selaku lembaga yang menangani permasalahan imigrasi memiliki tugas untuk mendeteksi semua imigran terutama dalam hal imigran illegal. Lembaga Rumah detensi imigrasi juga harus mempunyai strategi guna menyelesaikan permasalahan imigran illegal. Rumah Detensi imigrasi mempunyai peran penting dalam keimigrasian sehingga dapat diketahui apa strategi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan imigran. Untuk melihat bagaimana strategi organisasi dari pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan imigran akan dianalisis melalui empat aspek yaitu analisis SWOT dengan mempertimbangkan kekuatan dari strategi , kelemahan strategi, peluang strategi dan ancaman bagi strategi dalam menyelesaikan permasalahan imigran.

a. Kekuatan (*Strengths*)

Kekuatan (*Strengths*) adalah bagaimana kekuatan strategi ataupun cara seseorang untuk menggapai tujuan dengan maksimal agar strategi yang dijalankan dalam menyelesaikan permasalahan imigran bisa terselesaikan. indikator dari kekuatan (*Strengths*) dalam strategi pemerintah untuk memberi strategi yang jelas. Sehingga terwujudnya solusi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan imigran

di Kota Makassar. Berkaitan dengan hal diatas peneliti kemudian melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar yang mengatakan bahwa:

“Misi rumah detensi imigrasi yaitu melindungi hak asasi manusia jadi kami hanya menjalankan penanganan terhadap imigran illegal, mungkin kekuatannya adalah imigran ini dikoordinasikan dari beberapa lembaga, mulai dari keimigrasi yang melakukan pengawasan, polisi yang melakukan pengamanan, kementrian melakukan koordinator dan kementrian luar negri melakukan notifikasi terhadap asal dari imigran. Dan tentunya landasan utama kami dalam bekerja adalah peraturan pemerintah dan Undang-undang. (Hasil Wawancara Dengan BP 12 Agustus 2018).

Hal senada juga dikemukakan oleh selaku Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan di Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar yang menyatakan bahwa:

”Saya kira kekuatan dari strategi organisasi rumah detensi imigrasi yaitu melakukan pengawasan kepada imigran namun tidak lupa dengan misi dari organisasi yaitu untuk melindungi hak asasi manusia”.(Hasil Wawancara Dengan TA 15 Agustus 2018)

Berdasarkan dari hasil wawancara dari kedua informan diatas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam menangani permasalahan imigran itu terkordinasi dengan beberapa lembaga dan tugas dari pihak rudenim hanya melakukan pengawasan, hal tersebut merupakan tugas pokok dari keimigrasian yang melakukan pengawasan kepada imigran illegal dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Misi dari rumah detensi imigran memang hanya melindungi hak asasi manusia, namun dibalik itu rumah detensi imigrasi juga tidak terlepas dari peraturan pemerintah dan undang-undang. Landasan Utama dari rumah detensi imigrasi yaitu Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden No 125 tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Kekuatan yang

dimiliki dalam melakukan kebijakan yaitu berpatokan langsung pada peraturan pemerintah dan undang-undang dalam melakukan penanganan kepada imigran, sehingga pihak dari rumah detensi imigrasi tahu apa yang akan dilakukan dan untuk siapa itu dilakukan.

Selanjutnya peneliti kemudian melakukan wawancara dengan informan berikutnya selaku Seksi Keamanan dan Ketertiban di Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar yang menyatakan bahwa:

“kekuatan dari strategi organisasi yaitu kami kami diberi landasan dari Undang-undang, Peraturan presiden dan peraturan direktorat jenderal keimigrasian , Sehingga kami tahu apa yang harus dilakukan dan untu menyelesaikan permasalahan imigran”. (Hasil Wawancara Dengan NM 16 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa dari segi kekuatan dari strategi organisasi ini mengacu pada undang-undang dan peraturan pemerintah. Sehingga rumah detensi imigrasi harus mengacu pada undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam membuat kebijakan, yang tentunya dalam dalam peraturan pemerintah dan undang-undang sudah diantisipasi semua pelanggaran dan hukum-hukum tentang keimigrasian. Kekuatan yang dimiliki dalam melakukan kebijakan yaitu berpatokan langsung pada peraturan pemerintah dan undang-undang dalam melakukan penanganan kepada imigran, sehingga pihak dari rumah detensi imigrasi tahu apa yang akan dilakukan dan untuk siapa itu dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan yang yang melihat para petugas imigrasi dalam melakukan penindakan selalu mengacu pada undang-undang

dan peraturan yang berlaku yang menjadi kekuatan dalam melakukan penanganan kepada imigran.

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan informan berikutnya selaku Seksi Administrasi, Registrasi Dan Pelaporan Di Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar yang menyatakan bahwa:

“Kekuatan dari strategi organisasi yah kita mempunyai payung hukum yang dibuat presiden yang dituliskan dalam Peraturan Presiden No 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri sehingga berpacu pada peraturan tersebut dan kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam melakukan penanganan kepada Imigran”. (Hasil Wawancara Dengan TA 16 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa dari segi kekuatan dalam strategi organisasi diberi acuan oleh presiden yang dituliskan dalam Peraturan Presiden No 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sehingga dalam melakukan penanganan sudah tahu apa yang harus dilakukan. Pada pasal 33 ayat menyebutkan bahwa rumah detensi imigrasi (RUDENIM) diberi kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap pengungsi dan ayat 2 menyebutkan bahwa yang dimaksud pengawasan terhadap pengungsi yaitu pada saat ditemukan ditempat penampungan, ditempat penampungan, dan pada saat pendeportasian. Rumah detensi imigrasi diberi wewenang dalam mengawasi para imigran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut diatas sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani imigran sudah efektif dan sudah dilakukan dengan baik oleh pihak

rumah detensi imigras. Namun tentunya hal tersebut tentunya perlu ditingkatkan lagi agar permasalahan imigran illegal dapat segera terselesaikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa kekuatan dari strategi organisasi ini karena pemerintah langsung diberi acuan dari Undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam menyelesaikan permasalahan imigran. Semua jenis pelanggaran yang berpotensi dilakukan oleh imigran sudah tertulis dalam undang-undang, peraturan Presiden dan Peraturan Jendral Imigrasi. Sehingga dalam melakukan penanganan kepada imigran pemerintah sudah tahu apa yang akan dilakukan dalam melakukan penanganan guna menyelesaikan permasalahan imigran illegal. Dalam menangani permasalahan imigran juga didukung oleh beberapa lembaga, mulai Polisi yang melakukan pengamanan, Keimigrasian melakukan pengawasan, Kementrian HAM melakukan koordinasi dan Kementrian Luar Negeri melakukan koordinasi dengan nasal negara imigran

b. Kelemahan (*Weakneass*)

Kelemahan (*Weakneass*) yaitu bagaimana kelemahan strategi ataupun seseorang yang tidak bisa menggapai tujuan dengan maksimal sehingga strategi yang dijalankan tidak produktif. Berdasarkan dari keterangan diatas, peneliti kemudian melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar:

“Saya kira kelemahan yang paling menonjol yaitu kami tidak bisa melakukan inisatif strategi setiap akan melakukan kebijakan harus di koordinasikan dulu kepada *International Organization For Migration* (IOM)

selaku Fasilitator dari para imigran dan organisasi naungan dari PBB dalam rana keimigrasian”. (Hasil Wawancara Dengan BP 12 Agustus 2018)

Berdasarkan keterangan dari informan diatas dapat diketahui dari segi kelemahan terjadi akibat kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan *International Organization For Migration* (IOM) yang membiayai dan memfasilitasi semua kebutuhan imigran mulai dari makan, minum, sandang, pangan termasuk biaya pemulangan kenegara asal. *Organization For Migration* (IOM) memang merupakan organisasi yang memfasilitasi semua kebutuhan para imigran illegal karena pemerintah tidak bertanggung jawab dengan keberadaan imigran di indonesia, hanya dimanapun nilai hak asasi manusia perlu dijunjung tinggi. Sehingga dalam membuat kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan imigran pemerintah harus melakukan koordinasi dengan *International Organization For Migration* (IOM) dalam membuat kebijakan kepada imigran. Hal itu menyebabkan pemerintah terbatas dalam mengeluarkan inisiatif strategi dalam menyelesaikan permasalahan imigran illegal karena harus melakukan koordinasi dengan fasilitator para imigran tersebut.

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan informan berikutnya Selaku Seksi Keamanan dan Ketertiban di Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar yang mengatakan bahwa:

“Jadi kelemahan dari strategi organisasi ini yaitu kami hanya bisa melakukan penanganan kepada imigran dengan menegakkan nilai hak asasi manusia, kami tidak bisa melakukan penyelesaian dengan cara mendeportasi semua imigran karena itu melanggar nilai-nilai hak asasi manusia”. (Hasil Wawancara Dengan NM 12 Agustus 2018)

Hal senada juga dikemukakan oleh Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar yang menyatakan bahwa:

“Kami tidak bisa berbuat banyak untuk menyelesaikan permasalahan imigran ilegal, kami hanya bisa melakukan penanganan kepada imigran dengan cara melakukan pengawasan”. (Hasil Wawancara Dengan TA 16 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua informan diatas dapat diketahui kelemahan dari strategi organisasi adalah tidak bisa melakukan penyelesaian dalam masalah imigran, hanya bisa melakukan penanganan kepada imigran dengan menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia. Salain dari itu rumah detensi imigrasi tidak terbatas dalam membuat kebijakan atau inisiatif strategi dalam menyelesaikan imigran dan harus berpacu pada peraturan dan undang-undang. Pemerintah bisa saja melakukan pendeportasian kepada semua imigran yang tidak memenuhi syarat masuk ke sebuah negara seperti passport, dokumen dan lain-lain namun itu melanggar hukum-hukum dari hak asasi manusia sehingga pemerintah hanya bisa melakukan penertiban jalur keimigrasian dan pengawasan kepada imigran.

Selanjutnya peneliti kemudian melakukan dengan informan berikutnya selaku Sub seksi Ketertiban Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar yang mengatakan bahwa:

“kami pihak rudenim tidak bisa berbuat banyak dalam melakukan penyelesaian imigran, karena kami hanya diberi wewenang untuk menangani atau melakukan pengawasan kepada imigran”.(Hasil Wawancara Dengan N 29 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas dapat diketahui kelemahan dari strategi organisasi yaitu pemerintah tidak terjun langsung dalam penyelesaian

imigran namun tugas utama dari rumah detensi imigrasi yaitu melakukan pengawasan kepada imigran agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Hal itu tentunya harus bisa segera diberi solusi agar pemerintah tidak tebatas dalam melakukan inisiatif strategi dalam menyelesaikan permasalahan imigran agar permasalahan imigran ini bisa terselesaikan. Indonesia juga tidak terlibat dalam konferensi jenuwa tentang keimigrasian dan tidak menerima pencari suaka dan pengungsi karena Indonesia juga merupakan negara yang padat penduduk. Sehingga Indonesia hanya melindungi hak asasi manusia dengan melakukan penanganan dan penertiban jalur keimigrasian.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa kelemahan dari strategi organisasi adalah pemerintah tidak bisa terjun langsung dalam melakukan penyelesaian imigran. Pemerintah hanya melakukan penertiban jalur-jalur keimigrasian termasuk pengawasan sehingga permasalahan imigran ini tidak bisa terselesaikan. Dalam menyelesaikan permasalahan imigran ini tidak bisa dilakukan dengan hanya melakukan penanganan, dibutuhkan kebijakan langsung dari pemerintah dalam melakukan pendeportasian. Dalam hal ini bukan menyangkut permasalahan empati kepada imigran, tapi jika dibiarkan terus-menerus kondisi ini dapat berdampak buruk kepada masyarakat.

c. Peluang (*Opportunity*)

Peluang (*Opportunity*) adalah bagaimana peluang strategi ataupun cara seseorang untuk menggapai tujuan dengan memanfaatkan peluang dengan maksimal agar strategi yang dijalankan bisa produktif. Berkaitan dengan peluang *corporate*

strategi peneliti kemudian mewawancari Kepala Kantor Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar yang menyatakan bahwa:

“Berkaitan dengan peluang dari strategi organisasi dalam menyelesaikan permasalahan imigran, kami bisa saja melakukan pengawasan yang ketat sehingga membuat imigran risih dan ingin dikembalikan kenegara asal;”.(Hasil wawancara BP 12 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui dari segi peluang dalam strategi organisasi yaitu meningkatkan kualitas pengawasan. Sehingga para imigran terbatas dalam melakukan sesuatu. Hal itu bisa mencegah permasalahan yang mungkin saja bisa timbul, seperti imigran terlibat dalam kasus kriminal, membawa budaya mereka yang tidak sesuai aturan negara dan hal lain dalam merugikan negara. Hal tersebut merupakan salah satu langkah efektif yang bisa dilakukan oleh pemerintah, agar kehadiran imigran tidak begitu dirasakan di Kota Makassar. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang melihat bahwa pengawasan yang dilakukan petugas keimigrasian sangatlah ketat, sehingga para imigran tidak bisa melakukan hal yang tidak diinginkan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Informan berikutnya selaku Sub Seksi Bagian Registrasi di Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar yang menyatakan bahwa:

“Peluang yang bisa kita optimalkan dalam menyelesaikan permasalahan imigran ini saya kira kita perlu melakukukan penjagaan ketat di daerah perbatasan negara dan pelabuhan tempat para imigran masuk.”
(Hasil Wawancara Dengan AR 16 Agustus 2018)

Berdasarkan dari hasil wawancara dari informan diatas dari segi peluang strategi organisasi yang berkaitan dengan peluang organisasi dalam menyelesaikan

permasalahan imigran ilegal bisa dilakukan dengan cara melakukan penjagaan di daerah perbatasan tempat dimana para imigran masuk tanpa menggunakan dokumen resmi. Hal ini memang bisa mencegah masuknya para imigran, namun terkadang imigran yang ditemukan biasanya terdampar dipelairan yang membuat pemerintah harus melakukan penanganan kepada imigran, imigran juga melakukan perjalanan yang bisa menghilangkan nyawa mereka karena terjadi konflik di negara asal mereka.

Selanjutnya peneliti kemudian melakukan wawancara dengan informan berikutnya selaku Seksi Administrasi, Registrasi dan Pelaporan di Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar yang menyatakan bahwa:

“peluang yang bisa kami optimalkan yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ada perbatasan pantai, pedesaan, perkotaan tentang kepekaan terhadap keberadaan orang asing yg dicurigai untuk melapor ke Pemda / Polri / Kantor Imigrasi.” (Hasil Wawancara Dengan TA 16 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa dari segi peluang dalam strategi organisasi dapat dilakukan Sosialisasi lebih gencar kepada masyarakat di daerah berkaitan dengan kewaspadaan dini terhadap berbagai aktifitas orang asing baik Luar negeri ataupun yang bukan warga setempat, selain tentang kemungkinan imigran ilegal juga antisipasi terhadap aktivitas kriminalitas. Hal ini bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan imigran agar para imigran tidak mudah masuk dan keluar negara. Mungkin tidak instan dalam menyelesaikan permasalahan imigran, tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, namun jika ini dilakukan dengan baik mungkin saja permasalahan imigran ini perlahan akan bisa terselesaikan.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa ada banyak cara dalam menyelesaikan permasalahan imigran seperti melakukan penjagaan dan sosialisai kepada masyarakat yang ada diperbatasan jiika ada orang asing yang mencurigakan dan melakukan pengawasan yang ketat. Pemerintah juga bisa saja melakukan pendeportasian kepada semua imigran illegal, namun ada hukum yang harus dipenuhi dan pemerintah juga punya tugas menghormati dan memenuhi hak-hak dasar dan kebebasan fundamental para imigran illegal. Selain itu, pemerintah tidak boleh mendeportasi imigran illegal ke tempat yang kebebasannya mungkin terancam.

d. Ancaman (*Threats*)

Ancaman (*Threats*) adalah bagian tantangan dari strategi ataupun cara seseorang untuk menggapai tujuan intuk mengatasi tantangan itu dengan maksimal agar strategi yang dijalankan bisa produktif. Berkaitan dengan Ancaman (*Threats*) dalam strategi organisasi peneliti kemudian mewawancari Kepala Kantor Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar yang menyatakan bahwa:

“mengenai hal itu, imigran bisa saja masuk dengan semaunya karena apabila imigran sudah masuk dan sudah diberi surat perlindungan oleh *United Commissioner For Refugees* (UNCHR) kami tidak bisa berbuat banyak dan harus melakukan penanganan kepada imigran tersebut”. (Hasil Wawancara Dengan BP 12 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa ancaman dari strategi organisasi yaitu imigran bisa masuk dengan bebas dan tidak ada upaya yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan imigran ini. Karena apabila mereka ditemukan dan tidak terlibat dalam tindak pidana, para

imigran bisa langsung diberi surat perlindungan oleh oleh *United Commissioner For Refugees* (UNCHR). pemerintah tidak boleh seenaknya melakukan pendeportasian kepada imigran karena harus mematuhi hukum internasional. Hal ini menyebabkan imigran bisa bertambah setiap tahun karena merasa penegakan hukum yang lemah di Indonesia sehingga para imigran bisa betah tinggal karena mereka difasilitasi dan hanya diawasi oleh pihak rumah detensi imigrasi dan berdampak buruk bagi negara. Hal ini tentunya perlu dihindari agar permasalahan imigran bisa diselesaikan.

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan informan berikutnya Selaku Seksi Keamanan dan Ketertiban di Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar yang mengatakan bahwa:

‘Berbicara tentang ancaman banyak yang bisa terjadi di masa yang akan datang, karena menganggap Indonesia lemah dalam penegakan hukum para imigran bisa menjadikan Indonesia menjadi negara transit karena tahu akan di perlakukan dengan baik, kalo imigrannya baik sih gak apa-apa, tapi kalo mereka membawa dampak yang buruk kan bahaya’. (Hasil Wawancara Dengan TA 16 Agustus 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa dari segi ancaman dalam strategi organisasi dimasa yang akan datang yaitu negara Indonesia bisa menjadi negara transit bukan hanya karena penegakan hukum yang lemah tapi didukung dengan letak geografis. Hal itu tentu perlu menjadi perhatian bagi pemerintah agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Rumah Detensi imigrasi sebenarnya dibuat untuk imigran yang melakukan pelanggaran keimigrasian, namun seiring berjalannya waktu rumah detensi imigrasi dijadikan tempat tinggal oleh imigran baik itu pencari suaka dan

pengungsi. Selain dari itu, para imigran bisa membawa dampak negatif kepada masyarakat pribumi, seperti membawa budaya yang tidak sesuai aturan, dampak kriminalitas dan masih banyak dampak negatif yang mungkin terjadi jika dibiarkan begitu saja. Rumah Detensi imigrasi sebenarnya dibuat untuk imigran yang melakukan pelanggaran keimigrasian, namun seiring berjalannya waktu rumah detensi imigrasi dijadikan tempat tinggal oleh imigran baik itu pencari suaka dan pengungsi.

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan informan berikutnya selaku Seksi Keamanan Dan Ketertiban Di Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar Yang menyatakan bahwa:

“Salah satu ancaman yang dihadapi pemerintah dalam menangani masalah imigran ilegal yaitu karna lemahnya regulasi, Khususnya yang mengatur tentang bagaimana menangani imigran ilegal yang masuk ke Indonesia. Sehingga imigran bisa masuk dan membawa dampak buru”.
(Hasil Wawancara Dengan NM 16 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bawa dari segi ancaman dalam strategi organisasi yaitu lemahnya regulasi yang mengatur tentang penanganan imigran illegal. Sehingga masuknya imigran illegal menimbulkan dampak tersendiri secara sosial budaya, para imigran yang masuk secara ilegal akan membawa pengaruh sosial pada kehidupan warga negara yang akan menciptakan budaya baru yang terkadang tidak sesuai dengan budaya yang berlaku di Indonesia. Kemudian dampak selanjutnya adalah dampak secara keamanan nasional, penyelundupan manusia justru akan menciptakan kerawanan bagi keamanan negara

serta bisa merusak kesatuan dan persatuan Indonesia. Kehidupan serba kekurangan akan memaksa mereka melakukan tindak kejahatan. Dampak secara ekonomi terkait dengan imigran ilegal adalah saat mereka masuk ke Indonesia tanpa visa maka pendapatan negara akan berkurang. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian pemerintah agar permasalahan imigran ini dapat segera diselesaikan.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa ancaman dari strategi organisasi yang hanya melindungi hak asasi manusia dan hanya melakukan penertiban jalur-jalur keimigrasian termasuk pengawasan sehingga masih terdapat celah untuk imigran masuk dan terus bertambah jumlahnya. Rumah Detensi ini kan didesain untuk pelanggaran keimigrasian. Namun masuknya imigran ilegal menimbulkan dampak tersendiri secara sosial budaya, para imigran yang masuk secara ilegal akan membawa pengaruh sosial pada kehidupan warga negara yang akan menciptakan budaya baru yang terkadang tidak sesuai dengan budaya yang berlaku di Indonesia.

2. Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*).

Fokus perhatian Strategi sumber daya yaitu memaksimalkan sumber daya esensial atau berhubungan dengan sumber daya dasar organisasi yang tersedia untuk meningkatkan mutu dan kualitas dari kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa keuangan, tenaga, teknologi dan sebagainya. Rumah Detensi imigrasi mempunyai peran penting dalam keimigrasian sehingga dapat diketahui apa strategi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan imigran. Untuk melihat bagaimana

strategi pendukung sumber daya dari pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan imigran akan dianalisis melalui empat aspek yaitu analisis SWOT dengan mempertimbangkan kekuatan dari strategi, kelemahan strategi, peluang strategi dan ancaman bagi strategi pendukung sumber daya dalam menyelesaikan permasalahan imigran.

a. Kekuatan (*Strengths*)

Kekuatan (*Strengths*) adalah bagaimana kekuatan strategi ataupun cara seseorang untuk menggapai tujuan dengan maksimal agar strategi yang dijalankan dalam menyelesaikan permasalahan imigran bisa terselesaikan. Indikator dari kekuatan (*Strengths*) dalam strategi pemerintah untuk memberi strategi yang jelas. Sehingga terwujudnya solusi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan imigran di Kota Makassar. Berkaitan dengan hal di atas peneliti kemudian melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar yang mengatakan bahwa:

“Sumber daya yang diperoleh dari rudenim berasal dari organisasi yang di naungi oleh PBB yaitu IOM, baik itu berupa makan, minum, sandang, akumulasi termasuk atau pemulangan atau penempatan kenegara ketiga semua dibiayai oleh *International Organization For Migration* (IOM)”. (Hasil Wawancara BP 12 Agustus 2018)

Hal senada juga dikemukakan oleh selaku Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan di Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar yang menyatakan bahwa:

”sumber daya yang didapat baik berupa sumber daya esensial atau sumber daya keuangan dalam penanganan imigran illegal berasal dari *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNCHR) dan *International Organization For Migration* (IOM)”. (Hasil Wawancara 15 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dari segi kekuatan dari strategi pendukung sumber daya di dukung dan di fasilitasi oleh organisasi internasional yang dinaungi oleh PBB yaitu *International Organization For Migration (IOM)* dan *United Nations High Commissioner For Refugees (UNCHR)* yang memberikan fasilitas baik itu berupa makan, minum, sandang, akumulasi termasuk atau pemulangan atau penempatan kenegara ketiga. Sedangkan peran pemerintah hanya melakukan pengawasan dan penertiban jalur keimigrasian. Hal tersebut diatas sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang melihat bahwa Visi dan Misi Rumah Detensi Imigrasi Kota makassar tidak merujuk pada penyelesaian imigran, tapi menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dengan masyarakat mendapatkan kepastian hukum.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan berikutnya selaku Urusan Keuangan Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar yang menyatakan Bahwa :

“Mengenai kekuatan dari sumber daya, Sebenarnya sangat sensitif dibicarakan apalagi mengenai keuangan. Tapi memang tidak bisa dipungkiri yang mendukung kami dalam melakukan penanganan kepada imigran yaitu dari *International Organization For Migration (IOM)*”.(Hasil Wawancara MT 23 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan dari informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dari segi kekuatan dari strategi pendukung sumber daya pemerintah diberikan dukungan oleh *International Organization For Migration (IOM)* dalam melakukan penanganan kepada imigran. *International Organization*

For Migration (IOM) yang memberikan fasilitas dan semua kebutuhan imigran dan tidak membebankan kepada pemerintah. itu karena adanya kerjasama yang dilakukan dari pihak pemerintah dan organisasi internasional yaitu IOM dalam hal memberikan fasilitas, sarana dan prasarana kepada imigran. Kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan organisasi yang dinaungi oleh PBB yaitu *International Organization For Migration* (IOM) ini dilakukan dengan cara pemerintah hanya menertibkan jalur penanganan dan memberikan tempat penampungan dan *International Organization For Migration* (IOM) menjadi fasilitator untuk semua kebutuhan imigran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa dari segi kekuatan dari strategi pendukung sumber daya dalam menyelesaikan permasalahan imigran didukung dan difasilitasi oleh organisasi internasional yang dinaungi oleh PBB yaitu *International Organization For Migration* (IOM) dan *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNCHR) yang memberikan fasilitas baik itu berupa makan, minum, sandang, akumulasi termasuk atau pemulangan atau penempatan kenegara ketiga. Sedangkan peran pemerintah hanya melakukan pengawasan dan penertiban jalur keimigrasian. *International Organization For Migration* (IOM) yang memberikan fasilitas dan semua kebutuhan imigran dan tidak membebankan kepada pemerintah. itu karena adanya kerjasama yang dilakukan dari pihak pemerintah dan organisasi internasional yaitu IOM dalam hal memberikan fasilitas, sarana dan prasarana kepada imigran. Kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan organisasi yang dinaungi oleh PBB yaitu *International Organization For Migration* (IOM) ini dilakukan dengan cara

pemerintah hanya menertibkan jalur penanganan dan memberikan tempat penampungan dan *International Organization For Migration* (IOM) menjadi fasilitator untuk semua kebutuhan imigran.

b. Kelemahan (*Weakneass*)

Kelemahan (*Weakneass*) yaitu bagaimana kelemahan strategi ataupun seseorang yang tidak bisa menggapai tujuan dengan maksimal sehingga strategi yang dijalankan tidak produktif. Berdasarkan dari keterangan diatas, peneliti kemudian melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar yang mengatakan bahwa:

“kalo kelemahannya kan sumber daya yang diperoleh oleh pemerintah berasal dari *International Organization For Migration* (IOM) jadi kami tidak bisa melakukan aksi penuh dalam menangani imigran, harus dikooordinasikan ke *For Migration* (IOM) kemudian Mengenai sumber daya manusia, kita masih kekurangan pegawai baik dari segi yang mengawasi imigran, penertiban imigran serta memperhatikan kesehatan imigran itu masih kurang”. (Hasil Wawancara BP 12 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dari segi kelemahan dari strategi pendukung sumber daya pemerintah tidak bisa melakukan aksi penuh dalam menangani imigran. Hal itu disebabkan karena negara Indonesia tidak terlibat dalam konferensi jenewa tentang keimigrasian sehingga indonesia tidak bertanggung jawab tentang keberadaan imigran jika tidak melanggar aturan. Kemudian semua kebutuhan sumber daya didukung oleh organisasi internasional yang dinaungi oleh PBB yaitu *International Organization For Migration* (IOM) dan *United Nations High Commissioner For*

Refugees (UNCHR) yang memberikan fasilitas baik itu berupa makan, minum, sandang, akumulasi termasuk atau pemulangan atau penempatan kenegara ketiga. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah tidak bisa berbuat banyak dalam menangani permasalahan imigran, semua kebijakan yang dikeluarkan harus dikoordinasikan kepada *International Organization For Migration* (IOM) selaku fasilitator dari Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) itu sendiri.

Kemudian dari segi kelemahan dari strategi pendukung sumber daya manusia yang jumlahnya terbatas dibutuhkan dalam melakukan penanganan imigran, artinya bahwa sumber daya manusia ini hampir tidak bisa terlepas dari organisasi manapun karena memiliki peran yang besar dalam mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan yang melihat bahwa Kepala kantor membuat jadwal piket mingguan pada bagian Loby kantor untuk penulisan buku tamu bagi tiap petugas baik itu dari seksi registrasi, ketertiban dan lain-lain agar dapat saling membantu dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada. Dapat disimpulkan bahwa sangat dibutuhkan tambahan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan bidang yang dikuasai, sehingga tidak terdapat penyimpangan yang dapat menghambat penanganan imigran.

Selanjutnya Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan informan berikutnya yaitu dari Seksi Perawatan dan Kesehatan Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar yang mengatakan bahwa:

“Kurangnya Sumber Daya Manusia Dari Segi kesehatan menjadi pekerjaan tersendiri oleh pemerintah. Ditambah Fasilitas kesehatan yang masih kurang memadai juga membuat kami kesulitan jika ada imigran yang membutuhkan bantuan kesehatan”.(Hasil Wawancara Dengan H 25 Agustus 2018).

Hal senada disampaikan oleh informan berikutnya Selaku Seksi Keamanan dan Ketertiban di Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar yang mengatakan bahwa:

“Kami kekurangan Sumber daya manusia dalam menangani dan melakukan pengamanan kepada imigran, hal itu disebabkan karena Kurangnya SDM yang terampil dalam menguasai Bahasa sehingga sering terjadi kesalahpahaman antara imigran dan petugas”. (Hasil Wawancara Dengan NM 12 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan diatas dapat disimpulkan bahwa dari segi kelemahan strategi pendukung sumber daya manusia sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli pada bidangnya sehingga dalam permasalahan ini dapat cepat terselesaikan. Dalam hal ini merujuk pada masih dibutuhkannya tenaga medis ahli kesehatan yang jika ada dapat memudahkan kami dalam menangani para imigran. Ini. Hal tersebut diatas sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan yang tidak melihat ada ruangan kesehatan. Tentunya hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus oleh pemerintah agar tidak terjadi wabah penyakit yang bukan hanya berdampak pada imigran, tapi juga berdampak pada petugas Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar. Kemudian para imigran dapat dilakukan registrasi antara pedeportasian atau pemulangan kenegara ketiga guna menyelesaikan permasalahan imigran.

Berdasarkan dari hasil wawancara dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa kelemahan dari strategi pendukung Sumber Daya pemerintah

tidak bisa melakukan aksi penuh dalam menangani imigran. Hal itu disebabkan karena negara Indonesia tidak terlibat dalam konferensi jenewa tentang keimigrasian sehingga Indonesia tidak bertanggung jawab tentang keberadaan imigran jika tidak melanggar aturan. Kemudian semua kebutuhan sumber daya didukung oleh organisasi internasional yang didanai oleh PBB yaitu *International Organization For Migration (IOM)* dan *United Nations High Commissioner For Refugees (UNCHR)* yang memberikan fasilitas baik itu berupa makan, minum, sandang, akumulasi termasuk atau pemulangan atau penempatan kenegara ketiga. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah tidak bisa berbuat banyak dalam menangani permasalahan imigran, semua kebijakan yang dikeluarkan harus dikoordinasikan kepada *International Organization For Migration (IOM)* selaku fasilitator dari Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) itu sendiri. Kelemahan strategi pendukung sumber daya selanjutnya yaitu sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli pada bidangnya sehingga dalam permasalahan ini dapat cepat terselesaikan.

c. Peluang (*Opportunity*)

Peluang (*Opportunity*) adalah bagaimana peluang strategi ataupun cara seseorang untuk menggapai tujuan dengan memanfaatkan peluang dengan maksimal agar strategi yang dijalankan bisa produktif. Berkaitan dengan peluang dari strategi pendukung sumber daya peneliti kemudian mewawancarai Kepala Kantor Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar yang menyatakan bahwa:

“peluang yang bisa kita maksimalkan yaitu dengan melakukan pelatihan kepada petugas keimigrasian agar mereka ahli di bidangnya masing-masing, dan saya kira dalam penanganan imigran ini tidak ada ikut campur dari organisasi *International Organization For Migration* (IOM) selaku fasilitator dari imigran, agar kami bisa melakukan aksi penuh dalam melakukan penyelesaian imigran”.(Hasil wawancara BP 12 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa dari segi peluang dari strategi pendukung sumber daya, yaitu melakukan pelatihan kepada Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan Bekerja di keimigrasian sehingga mereka ahli di bidangnya masing-masing agar permasalahan imigran dapat terselesaikan. Pemerintah juga harus membuat inisiatif dalam melakukan penanganan kepada imigran tanpa adanya ikut campur dari organisasi *International Organization For Migration* (IOM) , sehingga dapat melakukan aksi penuh atau membuat kebijakan tanpa harus di koordinasikan kepada organisasi *International Organization For Migration* (IOM) sesuai dengan dangan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dimana defenisi Otonom daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. dengan demikian, dalam mengatasi masalah imigran illegal termasuk pengungsi dan pencari suaka di kota Makassar, pemerintah Kota Makassar memiliki otoritas untuk menjalankan strategi-strategi yang dianggap efektif dan efisien. Penyelenggaraan dalam pemerintah, ada beberapa perbedaan pengelolaan dengan sektor privat. Perbedaan ini terutama disebabkan adanya perbedaan karakteristik.

Selanjutnya Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan informan berikutnya selaku Seksi Keamanan dan Ketertiban di Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar yang mengatakan bahwa:

“berbicara tentang peluang, seharusnya Pemerintah memberikan Sumber daya kepada keimigrasian untuk mengatasi permasalahan imigran, tidak dibiayai oleh pihak *Organization For Migration* (IOM) sehingga kami bisa melakukan langkah lebih banyak dalam menyelesaikan permasalahan imigran”. (Hasil Wawancara Dengan NM 12 Agustus 2018)

Hal senada dikemukakan oleh informan berikutnya selaku Sub seksi Ketertiban Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar yang mengatakan bahwa:

“kedepannya kami sebaiknya diberikan wewenang dalam mengatasi permasalahan imigran ini, meskipun akibatnya kita tidak dibantu lagi oleh *Organization For Migration* (IOM) dalam hal pembiayaan imigran”.(Hasil Wawancara Dengan N 29 Agustus 2018)

Berdasarkan dari hasil wawancara dari informan diatas dari segi peluang strategi pendukung Sumber daya yang berkaitan dengan peluang dalam menyelesaikan permasalahan imigran illegal bisa dilakukan dengan cara pemerintah yang melakukan penindakan kepada imigran. Tentunya dalam hal ini pemerintah harusnya memegang wewenang lebih, bukan hanya melakukan pengawasan kepada imigran. Sesuai dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dimana defenisi Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas dari segi pendukung sumber daya.yaitu melakukan pelatihan kepada Sumber Daya Manusia

(SDM) yang akan Bekerja di keimigrasian sehingga mereka ahli di bidangnya masing-masing agar permasalahan imigran dapat terselesaikan. Pemerintah juga harus membuat inisiatif dalam melakukan penanganan kepada imigran tanpa adanya ikut campur dari organisasi *International Organization For Migration (IOM)* , sehingga dapat melakukan aksi penuh atau membuat kebijakan tanpa harus di koordinasikan kepada organisasi *International Organization For Migration (IOM)* sesuai dengan dangan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dimana defenisi Otonom daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. pemerintah Kota Makassar memiliki otoritas untuk menjalankan strategi-strategi yang dianggap efektif dan efisien.

d. Ancaman (*Threats*)

Ancaman (*Threats*) adalah bagian tantangan dari strategi ataupun cara seseorang untuk menggapai tujuan intuk mengatasi tantangan itu dengan maksimal agar strategi yang dijalankan bisa produktif. Berkaitan dengan Ancaman (*Threats*) dalam strategi pendukung sumber daya peneliti kemudian mewawancari Kepala Kantor Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar yang menyatakan bahwa:

“Seharusnya pemerintah tidak melakukukan kerja sama dengan pihak organisasi *International Organization For Migration (IOM)* atau organisasi internasional dalam menangani pemerintah, karena kerjasama itu tidak memberikan dampak positif dan imigran yang masuk bertambah setiap tahunnya”. (Hasil Wawancara Dengan BP 12 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa ancaman dari strategi pendukung sumber daya seharusnya pemerintah mengelola sendiri sumber daya untuk melakukan penanganan imigran. Karena kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi *International Organization For Migration* (IOM) tidak berdampak signifikan dalam penyelesaian imigran. Selama kerjasama itu masih berlangsung, imigran yang transit di Indonesia akan dilakukan penanganan oleh pemerintah dan itu bisa menyebabkan imigran setiap tahunnya bisa bertambah. Hal ini tentu perlu diperhatikan oleh pemerintah agar permasalahan imigran dapat diselesaikan.

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan informan berikutnya Selaku Seksi Keamanan dan Ketertiban di Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar yang mengatakan bahwa:

‘Berbicara tentang ancaman banyak yang bisa terjadi di masa yang akan datang, ancaman untuk sumber daya mungkin hanya akan terdapat kendala di sumber daya manusia’. (Hasil Wawancara Dengan TA 16 Agustus 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa dari segi ancaman dalam strategi pendukung sumber daya hanya dari Sumber daya Manusia, mungkin kedepannya jika tidak dilakukan seleksi dari keimigrasian ditakutkan akan berdampak buruk. Seperti melakukan pengawasan tidak sesuai dengan dan melakukan penanganan yang dapat berdampak negatif . hal ini tentunya harus diperhatikan oleh pemerintah agar permasalahan imigran ini dapat segera terselesaikan.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa ancaman dari strategi pendukung sumber daya karena kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi *International Organization For Migration* (IOM) tidak berdampak signifikan dalam penyelesaian imigran. Selama kerjasama itu masih berlangsung, imigran yang transit di Indonesia akan dilakukan penanganan oleh pemerintah dan itu bisa menyebabkan imigran setiap tahunnya bisa bertambah.

3. Institutional Strategi (Strategi Kelembagaan)

Strategi institusional memusatkan perhatian pada pengembangan kemampuan organisasi dalam melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi. Dalam strategi kelembagaan juga menyangkut upaya pemerintah dalam menangani permasalahan imigran illegal. Lembaga Rumah detensi imigrasi juga harus mempunyai strategi guna menyelesaikan permasalahan imigran illegal. Rumah Detensi imigrasi mempunyai peran penting dalam keimigrasian sehingga dapat diketahui apa strategi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan imigran. Untuk melihat bagaimana strategi organisasi dari pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan imigran akan dianalisis melalui empat aspek yaitu analisis SWOT dengan mempertimbangkan kekuatan dari strategi , kelemahan strategi, peluang strategi dan ancaman bagi strategi dalam menyelesaikan permasalahan imigran.

a. Kekuatan (*Strengths*)

Kekuatan (*Strengths*) adalah bagaimana kekuatan strategi ataupun cara seseorang untuk menggapai tujuan dengan maksimal agar strategi yang dijalankan

dalam menyelesaikan permasalahan imigran bisa terselesaikan. indikator dari kekuatan (*Strengths*) dalam strategi pemerintah untuk memberi strategi yang jelas. Sehingga terwujudnya solusi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan imigran di Kota Makassar. Berkaitan dengan kekuatan dari strategi kelembagaan peneliti kemudian melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Rumah Detensi Imigrasi kota Makassar (RUDENIM) yang mengatakan bahwa :

“kekuatan dari segi institusional kami berpacu dengan Perpres No 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri yang memberi kami arahan dalam melakukan penanganan kepada imigran ilegal ”(Hasil Wawancara BP 15 Agustus 2018).

Hal senada yang dikemukakan oleh Seksi Keamanan dan Ketertiban di Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar yang menyatakan bahwa:

“mengenai hal tersebut kami diberi arahan langsung oleh presiden dalam melakukan inisiatif strategi, yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri”(Wawancara dengan NM tanggal 15 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua informan diatas dapat disimpulkan bahwa dari segi kekuatan dari strategi kelembagaan dari Pemerintah lebih Dominan memaksimalkan peraturan yang berlaku dalam penyelesaian permasalahan imigran . Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 yang membuat pihak Rumah Detensi imigrasi Kota Makassar didukung oleh peraturan tersebut dalam menangani permasalahan imigran, kemudian para petugas di Rumah Detensi Imigrasi dituntut untuk sigap dalam menangani setiap imigran yang tidak memiliki dokumen resmi agar permasalahan imigran segera terselesaikan. Hal tersebut diatas sesuai dengan hasil

observasi peneliti selama dilapangan yang melihat petugas begitu sigap menangani keluhan kesah dari para imigran yang meminta makanan dan air minum dan segera disiapkan. Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan informan berikutnya selaku Sub Seksi Ketertiban Di Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar Yang menyatakan bahwa:

“Mengenai hal itu kami langsung diberikan arahan oleh direktorat jenderal imigrasi dalam melakukan penanganan kepada imigran, terkadang juga direktorat jenderal imigrasi membuat peraturan yang belum ada pada peraturan pemerintah dan Undang-Undang”. (Hasil Wawancara Dengan NM 16 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa dari segi peluang dari strategi kelembagaan, pihak dari rumah detensi imigrasi juga diberikan arahan oleh direktorat jenderal imigrasi dalam hal melakukan pengawasan kepada imigran sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pengawasan yang dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi peneliti selama dilapangan bahwa terdapat banyak peraturan yang dibuat oleh direktorat jenderal imigrasi dalam melakukan penanganan kepada imigran guna menyelesaikan permasalahan imigran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan dari aspek kekuatan dari strategi kelembagaan segi kekuatan dari strategi kelembagaan dari Pemerintah lebih Dominan memaksimalkan peraturan yang berlaku dalam penyelesaian permasalahan imigran . Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 yang membuat pihak Rumah Detensi imigrasi Kota Makassar didukung oleh peraturan tersebut dalam menangani permasalahan imigran, kemudian para

petugas di Rumah Detensi Imigrasi dituntut untuk sigap dalam menangani setiap imigran yang tidak memiliki dokumen resmi agar permasalahan imigran segera terselesaikan.

b. Kelemahan (*Weakneass*)

Kelemahan (*Weakneass*) yaitu bagaimana kelemahan strategi ataupun seseorang yang tidak bisa menggapai tujuan dengan maksimal sehingga strategi yang dijalankan tidak produktif. Berdasarkan dari keterangan diatas, peneliti kemudian melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar:

“kelemahannya mungkin kami belum punya landasan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden untuk bagaimana kita mengatasi imigran illegal”. (Hasil Wawancara Dengan BP 12 Agustus 2018)

Berdasarkan keterangan dari informan diatas dapat diketahui dari segi kelemahan kita belum punya kebijakan nasional, dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden tentang bagaimana kita menangani imigran ilegal ini. Sehingga penanganan yang selama ini dilakukan cenderung tidak terstruktur dan tanpa standard operasi yang tepat sehingga tidak mengatasi akar masalah. Seharusnya semua permasalahan imigrasi sudah memiliki kebijakan yang tertuang dalam dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, karena dalam permasalahan imigran pemerintah mengacu pada peraturan tersebut dalam melakukan penanganan kepada imigran. Sehingga sangat diperlukannya bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden

dalam menangani atau menyelesaikan permasalahan imigran ilegal. Tentunya hal itu perlu diperhatikan oleh pemerintah guna menyelesaikan permasalahan imigran.

Adapun hasil wawancara dengan informan selanjutnya selaku Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar yang mengatakan bahwa :

“Kelemahannya itu karena kami tidak bisa melakukan inisiatif strategi, karena ada undang-undang yang harus peraturan yang harus kami jadikan acuan dalam bekerja”(Hasil Wawancara TD 15 Agustus 2018).

Hal senada yang dikemukakan oleh Seksi Keamanan Dan Ketertiban yang menyatakan bahwa:

“kami tidak bisa berbuat banyak, sesuai dengan misi organisasi yaitu untuk melindungi hak asasi Manusia dan ada peraturan yang harus kami jadikan patokan untuk menangani permasalahan imigran”(Wawancara dengan NM tanggal 15 Agustus 2018).

Berdasarkan dari keterangan dari kedua informan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam segi mengembangkan inisiatif strategi belum terlaksana dengan baik. Karena petugas dari keimigrasian terbatas dalam mengeluarkan inisiatif strategi dalam menangani imigran. Hal tersebut disebabkan karena adanya peraturan pemerintah dan undang-undang yang harus dijadikan acuan dalam menangani permasalahan imigran. Hal ini tentunya perlu dibenahi oleh pemerintah guna terselesaikannya permasalahan imigran.

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa dari segi kelemahan dari strategi kelembagaan kita belum punya kebijakan nasional, dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan

Presiden tentang bagaimana kita menangani imigran ilegal ini. Sehingga penanganan yang selama ini dilakukan cenderung tidak terstruktur dan tanpa standard operasi yang tepat sehingga tidak mengatasi akar masalah. Petugas dari keimigrasian terbatas dalam mengeluarkan inisiatif strategi dalam menangani imigran. Hal tersebut disebabkan karena adanya peraturan pemerintah dan undang-undang yang harus dijadikan acuan dalam menangani permasalahan imigran.

c. Peluang (*Opportunity*)

Peluang (*Opportunity*) adalah bagaimana peluang strategi ataupun cara seseorang untuk menggapai tujuan dengan memanfaatkan peluang dengan maksimal agar strategi yang dijalankan bisa produktif. Berkaitan dengan peluang strategi Kelembagaan peneliti kemudian mewawancarai Kepala Kantor Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar yang menyatakan bahwa:

“Peluang yang bisa dimanfaatkan yaitu penanganan imigran ini kebijakan dari tertinggi dipegang oleh direktur jenderal imigrasi tanpa adanya campur tangan organisasi dari luar, sehingga kami dapat melakukan penanganan tanpa dikordinasikan ke organisasi tersebut”.(Hasil wawancara BP 12 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui dari segi peluang dalam strategi kelembagaan yaitu dengan menjadikan Direktur Jendral Imigrasi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam keimigrasian. Artinya menjadikan Direktur Jenderal Imigrasi menjadi satu-satunya institusi berwenang dalam hal penanganan imigran. Dengan menjadikan Direktur jenderal Imigrasi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka pemerintah dapat melakukan banyak inisiatif strategi terkait dengan penyelesaian imigran yang membuat strategi

kelembagaan dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan imigran ilegal. Hal tersebut merupakan salah satu langkah efektif yang bisa dilakukan oleh pemerintah, agar pihak dari keigrasian dapat melakukan inisiatif strategi dalam melakukan penanganan guna menyelesaikan permasalahan imigran.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Informan berikutnya selaku Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan di Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar yang mengatakan bahwa:

“peluang yang bisa dimanfaatkan yaitu melakukan koreksi terkait dengan Undang-undang mengenai imigran, karna acuan kami disitu. Seharusnya kami diberi wewenang lebih daripada melakukan pengawasan”. (Hasil Wawancara Dengan TA 16 Agustus 2018)

Berdasarkan dari hasil wawancara dari informan diatas dari segi peluang strategi kelembagaan adalah pentingnya menghindari paradoks legislasi terkait permasalahan imigrasi ini. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) agaknya masih perlu mengambil peluang untuk mengoreksi ulang Peraturan Undang-Undang mengenai imigrasi tersebut pada rapat yang dilakukan. Koreksi ini perlu ditempuh agar terdapat sikap politik terhadap imigran yang tidak ego-sektoral dan berorientasi kepentingan nasional yang berbasis dua konstruksi logika hukum dan implementasi hukum. kedua, logika implementasi hukum juga tidak menghendaki adanya aturan penumpukan wewenang pada satu institusi dalam menangani permasalahan besar, sehingga kemudian hal tersebut menjadi tidak efektif dan rasional untuk optimal dilakukan.

Dalam penanganan keimigrasian, mungkin aparat Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan kultur birokrat pemerintah dapat menangani penanganan Lembaga Pemasyarakatan dan rumah detensi. Akan tetapi apakah mereka juga sanggup untuk melakukan kewajiban dan tanggung-jawab mendeteksi masuknya imigran ilegal, mengintai segala aktivitas mereka di tengah masyarakat, hingga menelusuri data spesifik dari asal negara mereka. Hal itu tentunya harus menjadi perhatian dari pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan imigran.

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan informan berikutnya selaku Seksi Keamanan Dan Ketertiban Di Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar Yang menyatakan bahwa:

“Salah satu ancaman secara kelembagaan yang dihadapi yaitu karna lemahnya regulasi, Khususnya yang mengatur tentang bagaimana menangani imigran ilegal yang masuk ke Indonesia. Sehingga imigran bisa masuk tanpa adanya halangan”. (Hasil Wawancara Dengan NM 16 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa dari segi peluang dalam strategi organisasi dapat dilakukan Sosialisasi lebih gencar kepada masyarakat di daerah berkaitan dengan kewaspadaan dini terhadap berbagai aktifitas orang asing baik Luar negeri ataupun yang bukan warga setempat, selain tentang kemungkinan imigran ilegal juga antisipasi terhadap aktivitas kriminalitas. Hal ini bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan imigran agar para imigran tidak mudah masuk dan keluar negara. Mungkin tidak instan dalam menyelesaikan permasalahan imigran, tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang

singkat, namun jika ini dilakukan dengan baik mungkin saja permasalahan imigran ini perlahan akan bisa terselesaikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa dari peluang dari segi strategi kelembagaan, Direktur Jendral Imigrasi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam keimigrasian. Artinya menjadikan Direktur Jendral Imigrasi menjadi satu-satunya institusi berwenang dalam hal penanganan imigran. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) agaknya masih perlu mengambil peluang untuk mengoreksi ulang Peraturan Undang-Undang mengenai imigrasi tersebut pada rapat yang dilakukan. Koreksi ini perlu ditempuh agar terdapat sikap politik terhadap imigran yang tidak ego-sektoral dan berorientasi kepentingan nasional yang berbasis dua konstruksi logika hukum dan implementasi hukum. kedua, logika implementasi hukum juga tidak menghendaki adanya aturan penumpukan wewenang pada satu institusi dalam menangani permasalahan besar, sehingga kemudian hal tersebut menjadi tidak efektif dan rasional untuk optimal dilakukan.

d. Ancaman (*Threats*)

Ancaman (*Threats*) adalah bagian tantangan dari strategi ataupun cara seseorang untuk menggapai tujuan intuk mengatasi tantangan itu dengan maksimal agar strategi yang dijalankan bisa produktif. Berkaitan dengan Ancaman (*Threats*) dalam strategi kelembagaan peneliti kemudian mewawancari Kepala Kantor Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar yang menyatakan bahwa:

“mengenai hal itu, keberadaan imigran tersebut berdampak langsung kepada kedaulatan negara. Direktorat jenderal keimigrasian harus menjadi otoritas terdepan dalam menjaga pintu gerbang negara”. (Hasil Wawancara Dengan BP 12 Agustus 2018).

Hal yang hampir senada dikatakan oleh Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan di Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar yang mengatakan bahwa:

“mengenai ancaman secara kelembagaan Direktorat Jendral Keimigrasian menjadi puncak dalam keimigrasian dalam mengambil keputusan dalam mencegah ancaman yang mungkin saja terjadi” (Hasil Wawancara Dengan TA 16 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan diatas dapat disimpulkan bahwa dari segi ancaman dari strategi kelembagaan, kedaulatan yang dimaksud mengandung arti bahwa pemerintah mempunyai hak kekuasaan yang penuh dalam melaksanakan hak teritorial dalam batas wilayah negara yang bersangkutan. Sehingga keberadaan imigran illegal berdampak langsung kepada kedaulatan negara. Hal itu bisa mempengaruhi tatanan ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan kedaulatan negara tersebut. Inilah yang menjadi tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh pemerintah, direktur jenderal imigrasi harus menjadi otoritas terdepan dalam menyelesaikan permasalahan imigran illegal.

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan informan berikutnya selaku Seksi Keamanan Dan Ketertiban Di Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar Yang menyatakan bahwa:

“Salah satu ancaman secara kelembagaan yang dihadapi yaitu karna lemahnya regulasi, Khususnya yang mengatur tentang bagaimana menangani imigran ilegal yang masuk ke Indonesia. Sehingga imigran bisa masuk tanpa adanya halangan”. (Hasil Wawancara Dengan NM 16 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bawa dari segi ancaman dalam strategi kelembagaani yaitu lemahnya regulasi yang mengatur tentang penanganan imigran illegal. Sehingga masuknya imigran illegal bisa masuk tanpa adanya halangan. Kemudian dampak selanjutnya adalah dampak secara keamanan nasional, penyelundupan manusia justru akan menciptakan kerawanan bagi keamanan negara serta bisa merusak kesatuan dan persatuan indonesia. Kehidupan serba kekurangan akan memaksa mereka melakukan tindak kejahatan. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian pemerintah agar permasalahan imigran ini dapat segera diselesaikan.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa ancaman dari strategi kelembagaan yaitu lemahnya regulasi yang mengatur tentang penanganan imigran illegal. Sehingga masuknya imigran illegal bisa masuk tanpa adanya halangan. dalam melaksanakan hak territorial dalam batas wilayah negara yang bersangkutan. Sehingga keberadaan imigran illegal berdampak langsung kepada kedaulatan negara. Hal itu bisa mempengaruhi tatanan ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan kedaulatan negara tersebut. Inilah yang menjadi tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh pemerintah, Direktur jenderal imigrasi harus menjadi otoritas terdepan dalam menyelesaikan permasalahan imigran illegal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai Strategi Pemerintah Dalam Menyelesaikan Permasalahan Imigran di Kota Makassar (Studi Kasus Imigran Illegal) adalah sebagai berikut :

Strategi Pemerintah Dalam Menyelesaikan Permasalahan Imigran di Kota Makassar secara umum belum terlaksana dengan dan terdapat beberapa kekurangan yang terjadi didalam proses penyelesaiannya. Hal tersebut bisa dilihat dari segi (1) Strategi Organisasi, yang dilihat dari empat aspek yaitu: (a) Kekuatan kekuatan strategi dari rumah detensi imigrasi Kota Makassar yaitu karena pemerintah langsung diberi acuan dari Undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam menyelesaikan permasalahan imigran. Semua jenis pelanggaran yang berpotensi dilakukan oleh imigran sudah tertulis dalam undang-undang, peraturan Presiden dan Peraturan Jendral Imigrasi. Sehingga dalam melakukan penanganan kepada imigran pemerintah sudah tahu apa yang akan dilakukan menangani imigran illegal, (b) Kelemahan, kelemahan dari strategi organisasi adalah pemerintah tidak bisa terjun langsung dalam melakukan penyelesaian imigran. Pemerintah hanya melakukan penertiban jalur-jalur keimigrasian termasuk pengawasan sehingga permasalahan imigran ini tidak bisa terselesaikan. Dalam menyelesaikan permasalahan imigran ini tidak bisa dilakukan

dengan hanya melakukan penanganan, dibutuhkan kebijakan langsung dari pemerintah dalam melakukan penempatan. (c) Peluang, peluang dari strategi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan imigran yaitu melakukan penjagaan dan sosialisasi kepada masyarakat yang ada diperbatasan jika ada orang asing yang mencurigakan dan memperketat Pengawasan. Pemerintah juga bisa saja melakukan penempatan kepada semua imigran, namun ada hukum yang harus dipenuhi dan juga pemerintah punya tugas menghormati dan memenuhi hak-hak dasar dan kebebasan fundamental para imigran ilegal. Selain itu, pemerintah tidak boleh menempatan imigran ilegal ke tempat yang kebebasannya mungkin beragam, dan (d) Ancaman, ancaman dari strategi organisasi yang hanya melindungi hak asasi manusia dan hanya melakukan penertiban jalur-jalur keimigrasian termasuk pengawasan sehingga masih terdapat celah untuk imigran masuk dan terus bertambah jumlahnya karena lemahnya regulasi yang mengatur tentang keimigrasian. Rumah Detensi ini didesain untuk pelanggaran keimigrasian. Namun masuknya imigran ilegal menimbulkan dampak tersendiri secara sosial budaya, para imigran yang masuk secara ilegal akan membawa pengaruh sosial pada kehidupan warga negara yang akan menciptakan budaya baru yang terkadang tidak sesuai dengan budaya yang berlaku di Indonesia. (2) Strategi Pendukung Sumber Daya yang dilihat dari empat aspek yaitu: (a) kekuatan dari strategi pendukung sumber daya dalam menyelesaikan permasalahan imigran didukung dan difasilitasi oleh organisasi internasional yang dinaungi oleh PBB yaitu *International Organization For Migration (IOM)* dan *United Nations High Commissioner For Refugees (UNCHR)* yang memberikan fasilitas baik itu berupa

makan, minum, sandang, akumulasi termasuk atau pemulangan atau penempatan kenegara ketiga. (b) Kelemahan, Kemudian semua kebutuhan sumber daya di dukung oleh organisasi internasional yang dinaungi oleh PBB yaitu *International Organization For Migration (IOM)* dan *United Nations High Commissioner For Refugees (UNCHR)* yang memberikan fasilitas baik itu berupa makan, minum, sandang, akumulasi termasuk atau pemulangan atau penempatan kenegara ketiga. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah tidak bisa berbuat banyak dalam menangani permasalahan imigran, semua kebijakan yang dikeluarkan harus dikoordinasikan kepada *International Organization For Migration (IOM)* selaku fasilitator dari Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) itu sendiri. kelemahan strategi pendukung sumber daya selanjutnya yaitu sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli pada bidangnya sehingga dalam permasalahan ini dapat cepat terselesaikan.

(c) Peluang, sumber daya.yaitu melakukan pelatihan kepada Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan Bekerja di keimigrasian sehingga mereka ahli di bidangnya masing-masing agar permasalahan imigran dapat terselesaikan. Pemerintah juga harus membuat inisiatif dalam melakukan penanganan kepada imigran tanpa adanya ikut campur dari organisasi *International Organization For Migration (IOM)* , sehingga dapat melakukan aksi penuh atau membuat kebijakan tanpa harus di koordinasikan kepada organisasi *International Organization For Migration (IOM)* sesuai dengan dangan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dimana defenisi Otonom daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. pemerintah Kota Makassar memiliki otoritas untuk menjalankan strategi-strategi yang dianggap efektif dan efisien. (d) Ancaman, ancaman dari strategi pendukung sumber daya karena kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi *International Organization For Migration* (IOM) tidak berdampak signifikan dalam penyelesaian imigran. Selama kerjasama itu masih berlangsung, imigran yang transit di Indonesia akan dilakukan penanganan oleh pemerintah dan itu bisa menyebabkan imigran setiap tahunnya bisa bertambah. (3) Strategi Kelembagaan yang dilihat dari empat aspek yaitu: (a) Kekuatan, kekuatan dari strategi kelembagaan segi kekuatan dari strategi kelembagaan dari Pemerintah lebih Dominan memaksimalkan peraturan yang berlaku dalam penyelesaian permasalahan imigran . Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 yang membuat pihak Rumah Detensi imigrasi Kota Makassar didukung oleh peraturan tersebut dalam menangani permasalahan imigran, kemudian para petugas di Rumah Detensi Imigrasi dituntut untuk sigap dalam menangani setiap imigran yang tidak memiliki dokumen resmi agar permasalahan imigran segera terselesaikan. (b) Kelemahan, kelemahan dari strategi kelembagaan kita belum punya kebijakan nasional, dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden tentang bagaimana kita menangani imigran ilegal ini. Sehingga penanganan yang selama ini dilakukan cenderung tidak terstruktur dan tanpa standard operasi yang tepat sehingga tidak mengatasi akar masalah. Petugas dari keimigrasian terbatas dalam mengeluarkan inisiatif strategi dalam menangani imigran. Hal tersebut disebabkan karena adanya peraturan pemerintah dan undang-undang yang harus

dijadikan acuan dalam menangani permasalahan imigran. (c) Peluang, Direktur Jendral Imigrasi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam keimigrasian. Artinya menjadikan Direktur Jenderal Imigrasi menjadi satu-satunya institusi berwenang dalam hal penanganan imigran. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) agaknya masih perlu mengambil peluang untuk mengoreksi ulang Peraturan Undang-Undang mengenai imigrasi tersebut pada rapat yang dilakukan. (d) ancaman dari strategi kelembagaan yaitu lemahnya regulasi yang mengatur tentang penanganan imigran illegal. Sehingga masuknya imigran illegal bisa masuk tanpa adanya halangan. dalam melaksanakan hak territorial dalam batas wilayah negara yang bersangkutan. Sehingga keberadaan imigran illegal berdampak langsung kepada kedaulatan negara.

B. Saran

1. Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar dan Pemerintah Kota Makassar seharusnya memiliki peran yang besar dalam penanganan guna menyelesaikan permasalahan imigran. Tidak hanya menertibkan jalur pelayanan kepada imigran namun terjun langsung kedalam penyelesaian masalah imigran.
2. Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar dan Pemerintah Kota Makassar seharusnya berani membuat kebijakan dan inisiatif strategi dalam menyelesaikan permasalahan imigran. Tidak hanya berpacu pada peraturan pemerintah dan Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris dan Nyoman Andika. 2002. *Gelombang Migrasi Dan Konflik Kepentingan Regional: Dari Perbudakan Ke Perdagangan Manusia*. Yogyakarta: Lefsei.
- A.Heene dan S.Desmidt. 2010. *Manajemen Strategik Keorganisasian Public*. Bandung: Repika Aditama.
- Hamim Udin. 2009. *Strategi Pengembangan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Di era Otonomi Daerah* . Jurnal Pelangi Ilmu Volume 2 Nomor 5 - Mei 2009
- Joyce, Paul. 2015. *Strategic Manajement In Public Sector*. New York: Rouledge 2 Park Square
- Salusu. 2006. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo.
- Kusdi. 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta : Salemba Humanika
- Iriantara, Yosol. 2003. *manajemen strategis public relations*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Maulana Ilham. 2016. *Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Masalah Imigran Ilegal Yang Menuju Australia Tahun 2012-2015*. JOM FISIP Volume 3 Nomor 2 – Oktober 2016.
- Miftahuddin ,M (Penerjemah). 2008. *Perencanaan strategis bagi organisasi sosial* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Morrison. 2008. *Manajemen public relations: Strategi menjadi Humas Profesional*. Jakarta: Kencana Prenada media Group.
- Muhammad,Suwarsono.2012. *strategi pemerintah (manajemen organisasi public)*.Jakarta: Erlangga.
- Sedarmayanti.2004. *Good Governance(bagian kedua,membangun sistem manajemen kinerja guna meningkatkan produktivitas menuju good governance)*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyudi, Sri Agustinus. 1996. *Manajemen strategic(pengantar proses berpikir strategic)*. Jakarta Barat: Binarupa Aksar.

Siagian Sondang P. 2015. *Sistem informasi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya:

Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal.

Peraturan Presiden No 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Undang-Undang No 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah

L

A

M

P

I

R

A

N

Bagan struktur organisasi Rumah detensi imigrasi
Kota makakassar

Karudenim Makassar
BOEDI PRAYITNO, SH, MH
NIP. 196311191986031002

Sub Bagian Tata Usaha
HARUNA RASYID, SH
NIP. 196512231987031002

Urusan Kepegawaian
ANDI BAHTIAR, SH, MH
NIP. 197506262003121001

Urusan Keuangan
MUH. TAKDIR, SH
NIP. 19730921199303101

Urusan Umum
MUSTAR, SH, MH
NIP. 196408071987031001

Seksi Registrasi, Adminisrasi, dan
Pelaporan
TEDY ANUGRAHA, Amd.Im, MA
NIP. 197903102000121001

Seksi Perawatan dan
Kesehatan
HAMANZAH, SH
NIP. 196805101990031001

Seksi Keamanan dan
Ketertiban
M. N. MANSYUR, SH
NIP. 197911052001121001

Sub Seksi Registrasi
AHMAD RIFAI, SE, MH
NIP. 19680510199031001

Sub Seksi Administrasi dan
Pelaporan
RAFIAH, SH
NIP. 197909282006042002

Sub Seksi Perawatan
HASBIADI, SH
NIP. 198001052006041002

Sub Seksi Kesehatan
HJ. EKO HERAWATI H, SH
NIP. 196707261989032001

Sub Seksi Keamanan
RUDI HARTONO, SH
NIP. 197009011994031002

Sub Seksi Ketertiban
Nurjayadi, S. Sos
NIP. 197005021990031001



Wawancara dengan Karudenim Makassar



Wawancara dengan Karudenim Makassar



Wawancara dengan kepala seksi keamanan dan ketertiban



Wawancara dengan kepala seksi keamanan dan ketertiban



Wawancara dengan seksi registrasi, administrasi dan pelaporan



Wawancara dengan kepala seksi registrasi, administrasi dan pelaporan



Wawancara dengan kepala seksi perawatan Dan kesehatan



Wawancara dengan sub bagian tata usaha



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

RISWANDI S, dilahirkan di Bukkulu Desa Loka Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto pada tanggal 12 bulan November tahun 1996. Anak Pertama dari Dua bersaudara dari pasangan Safaruddin dan Hasmawati memiliki satu adik laki-laki bernama Muhammad Hendri. Peneliti menyelesaikan pendidikan Dasar di SDi 237 Bukkulu dan lulus pada tahun 2008 kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 04 Rumbia lulus pada tahun 2011 dan melanjutkan pendidikan ditahap selanjutnya pada MA Taman Pendidikan islam Kota Makassar dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Dengan ketekunan hingga motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, peneliti telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penelitian tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan khususnya dalam pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Negara. Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Strategi Pemerintah Dalam Menyelesaikan Permasalahan Imigran Ilegal di Kota Makassar.